

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN WABAH
COVID-19 DI KECAMATAN NGAGLIK**

Karya Tulis Ilmiah

**untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Kedokteran**

**Program Studi Kedokteran
Program Sarjana**



oleh:

**Ismi Nur Aini Latifah
16711131**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT FOR HANDLING
THE COVID-19 OUTBREAK IN NGAGLIK DISTRICT**

Scientific Writing

as A Requirement For The Degree of Undergraduate Program in Medicine

Undergraduate Program In Medicine



by:

**Ismi Nur Aini Latifah
16711131**

**FACULTY OF MEDICINE
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN WABAH
COVID-19 DI KECAMATAN NGAGLIK**

Karya Tulis Ilmiah

Disusun dan diajukan oleh:

**Ismi Nur Aini Latifah
16711131**

**Telah diseminarkan tanggal: 02 Februari 2022
dan disetujui oleh:**

Penguji


**Dr. drg. Punik Mumpuni Wijayanti, M. Kes
NIK 027110416**

Pembimbing


**Dr. dr Sunarto, M.Kes
NIK 017110423**

**Ketua Program Studi Kedokteran
Program Sarjana**


**dr. Umatul Khoiriyah, M.Med.Ed, Ph.D
NIK 047110101**



**Disahkan
Dekan**


**dr. Nur Hafidha, M.Kes, Sp.PK(K)
NIK 017110102**

PERNYATAAN PUBLIKASI

Bismillahirrahmanirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ismi Nur Aini Latifah
NIM :16711131
Judul KTI : Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan
Wabah COVID-19 Di Kecamatan Ngaglik
Dosen Pembimbing : Dr. dr Sunarto, M.Kes

Dengan ini menyatakan bahwa (**pilihan diberi tanda √**):

Memberi Ijin kepada Perpustakaan FK UII mempublikasikan di repository UII berupa seluruh bagian Laporan KTI (tanpa lampiran)

Memberi Ijin kepada Perpustakaan FK UII mempublikasikan di repository UII berupa Abstrak saja karena akan dipublikasikan di jurnal

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Dosen Pembimbing



Dr. dr Sunarto, M.Kes
NIK 017110423

Yang Menyatakan



Ismi Nur Aini Latifah
NIM 16711131

DAFTAR ISI

Halaman Judul (Bahasa Indonesia)	i
Halaman Judul (Bahasa Inggris).....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Publikasi	iv
Daftar Isi	v
Daftar Diagram	vii
Daftar Gambar	viii
Halaman Pernyataan	ix
Kata Pengantar.....	x
Intisari.....	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Keaslian Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Telaah Pustaka.....	8
2.1.1 Pengelolaan	8
2.1.2 Desa.....	9
2.1.3 Dana Desa	10
2.1.4 Perencanaan Anggaran Desa	12
2.1.5 Penanganan <i>Corona Virus Disease-19</i> (COVID-19).....	12
a. Corona Virus Disease-19 (COVID-19).....	12
b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Relawan Desa Lawan COVID-19	13
c. Perencanaan Anggaran Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa.....	15
2.2 Kerangka Teori.....	16
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
3.3 Subjek Penelitian.....	18
3.4 Obyek Penelitian	18
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	19
3.6 Instrumen Penelitian.....	19
3.7 Alur Penelitian	20
3.8 Analisis Data	20
3.9 Etika Penelitian	21
3.10 Jadwal Penelitian	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Kecamatan Ngaglik	23
4.2 Sumber Anggaran Untuk Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik	26
4.3 Perencanaan Anggaran Untuk Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik.....	29
4.4 Pelaksanaan Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik.....	36

4.5 Penatausahaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik.....	48
4.6 Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik.....	50
4.7 Dukungan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik.....	56
4.8 Evaluasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	64
Daftar Pustaka.....	66
Lampiran	71

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Sumber Dana Penanganan COVID-19 Tiap Desa	28
Diagram 2. Jumlah Dana Untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Tiap Desa .	32
Diagram 3. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Desa Sinduharjo	42
Diagram 4. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Desa Sardonoarjo	42
Diagram 5. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Desa Sukoharjo	43
Diagram 6. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Desa Sariharjo	43
Diagram 7. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Desa Donoharjo	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian	17
Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian	17
Gambar 3. Peta Kecamatan Ngaglik	24
Gambar 4. Skema Asal Sumber Pendanaan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Ngaglik	27
Gambar 5. Gambaran Perubahan APB Desa di Salah Satu Desa Kecamatan Ngaglik Pada Tahun 2020	30
Gambar 6. Alur Perencanaan APB Desa hingga Laporan dari Pertanggungjawaban.....	34
Gambar 7. Kegiatan Penyemprotan Disinfektan di Desa Sardonoarjo	37
Gambar 8. Dokumentasi Lumbung Pangan Inisiatif Warga.....	39
Gambar 9. Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik Tahun 2020 ..	40
Gambar 10. Skema Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik Tahun 2020	46
Gambar 11. Dokumentasi Wawancara Mendalam Dengan Pendamping Desa Tingkat Kecamatan.....	47
Gambar 12. Foto Sampel Buku Kas Umum Desa di Kecamatan Ngaglik dan Kuitansi Tanda Terima Bermaterai Di Dalamnya	49
Gambar 13. Contoh Laporan Pertanggungjawaban Salah Satu Desa di Kecamatan Ngaglik Tahun 2020.....	51
Gambar 14. Skema Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Kecamatan Ngaglik Tahun 2020	53
Gambar 15. Tampilan website Desa Sariharjo dalam publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).....	54
Gambar 16. Publikasi APB Desa Desa Sardonoarjo dengan banner di ruang publik.....	54
Gambar 17. Dokumentasi Wawancara Mendalam Dengan Perangkat Desa Sariharjo.....	57
Gambar 18. Dukungan dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 di Kecamatan Ngaglik 2020.....	59
Gambar 19. Alur Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	60
Gambar 20. Skema Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid- 19 di Kecamatan Ngaglik Secara Umum	62

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Karya Tulis Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Februari 2022



Ismi Nur Aini Latifah
16711131

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, seluruh puja dan puji kehadiran Allah SWT yang atas kasih sayang dan karuniaNya saya akhirnya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Wabah Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik walau dengan kurun waktu yang sangat lama. *Shalawat* dan *salam* semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW yang mana atas panduan beliau kita, dan saya khususnya, dapat mengenal Islam sebagai panduan hidup dan belajar.

Karya Tulis Ilmiah ini saya susun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Dalam proses pembuatannya, banyak sekali kesulitan yang saya hadapi, dan yang terbesar adalah dari dalam diri saya sendiri. Pun daripada itu, saya mendapat bimbingan, arahan, dukungan, bantuan, doa, dan cinta dari berbagai pihak hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, saya selaku peneliti ingin mengucapkan terimakasih, syukur, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan rasulNya, sesungguhnya tiada daya upaya saya yang berarti tanpa kasih sayang Allah SWT pada saya dalam proses pembelajaran saya hingga titik ini.
2. Dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp. PK., selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dan dr. Umatul Khoiriyah, M.Med.Ed, Ph.D selaku Ketua Prodi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.
3. Dr.dr. Sunarto, M.Kes selaku pembimbing yang sangat suportif terhadap perjalanan karya tulis ilmiah saya yang sangat tersendat-sendat dan tak henti-hentinya membimbing saya.
4. Dr. drg. Punik Mumpuni Wijayanti, M.Kes, selaku penguji atas masukan, bimbingan, dan motivasinya dalam karya tulis ini.
5. dr.Sofyan Suri, Sp. THT selaku Dosen Pembimbing Akademik. Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala masukan dan saran selama proses pendidikan saya.
6. Orangtua saya tercinta, dr. Sukamto dan Retno Widyaningsih, S.Pd, yang tidak pernah menyerah membesarkan, membiayai, mendukung, menyemangati, dan mendoakan saya selama proses pendidikan dan proses karya tulis ilmiah saya. Semoga Allah SWT limpahkan rahmat kepada beliau berdua, tak terhingga sebagaimana tak terhingganya cinta mereka untuk saya. Dikaruniakan kesehatan dan umur yang panjang.
7. Adik-adik saya: Itsna, Izza, Amah, Aisy, Alya, Bilqis, Mamad, dan Maryam, nenek, tante, om, sepupu, yang pasti mendoakan dan mengharapakan kebaikan untuk saya.

8. Susriyah, almarhumah nenek saya yang belum sempat melihat saya wisuda namun sudah dipanggil kehadirat Allah SWT di pertengahan waktu saya menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa beliau dan lapangkan kubur beliau
9. Sahabat-sahabat saya, di dunia perkuliahan, teman pondok, dan sahabat dunia maya, yang tak henti-henti memberi saran, dukungan, dan doa bagi saya. Kadang cinta itu tak harus sedarah, tak harus serumah, hati kita bertemu dalam bingkai rahmah persahabatan.
10. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dalam proses penulisan Karya Tulis Ilmiah ini penulis menyadari masih terdapat sangat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalamnya, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar karya tulis ilmiah ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, sesama, nusa, bangsa, dan agama. Amin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Ismi Nur Aini Latifah

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN WABAH COVID-19 DI KECAMATAN NGAGLIK

Ismi Nur Aini Latifah¹, Sunarto²

¹Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia

²Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia

INTISARI

Latar Belakang: COVID-19 dilaporkan pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tingginya kasus tersebut kemudian menyebabkan ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di DIY dan Sleman. Tugas Satgas Penanganan COVID-19 sangat berhubungan dengan dana desa dan pengelolaannya menjadi faktor yang sangat penting untuk keefektifan dan keberhasilan Satgas Penanganan COVID-19 dalam menangani dan mencegah COVID-19 di desa secara maksimal.

Tujuan Penelitian: Mengeksplorasi situasi pengelolaan dana desa untuk penanganan COVID-19

Metode Penelitian: Desain yang digunakan adalah desain kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus jenis observasional. Metode pengumpulan data ialah metode wawancara mendalam dan menganalisis data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Faktor-faktor yang dianalisis adalah sumber dana desa untuk penanganan wabah COVID-19, perencanaannya, pelaksanaannya, penatausahannya, pelaporannya, dan pertanggungjawabannya serta dukungan, hambatan dan evaluasi dalam penanganan wabah COVID-19. Analisis data yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil: Sumber anggaran berasal dari Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Perencanaan rancangan Anggaran Pembangunan Desa (APBDes) dan perubahannya melibatkan masyarakat atau lembaga yang mewakilinya. Pelaksanaan penanganan wabah COVID-19 berada di bawah tanggungjawab Kepala Desa dan pengelolaan keuangannya dipegang oleh Urusan Keuangan Desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban lancar, walaupun lebih mundur dari jadwal. Dukungan diberikan berbagai pihak kepada Pemerintah Desa maupun masyarakat secara langsung. Hambatan yang ditemui seperti sistem keuangan yang gagal dan kesadaran masyarakat yang kurang. Evaluasi dilakukan oleh lembaga desa melalui BPD dan oleh Pemerintah Desa sendiri.

Kesimpulan: Pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik pada tahun 2020 secara umum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat hambatan dan kekurangan.

Kata Kunci: pengelolaan dana, dana desa, pengelolaan dana desa, COVID-19, penanganan wabah COVID-19, penanganan wabah di desa

Kata Kunci: pengelolaan dana, dana desa, pengelolaan dana desa, COVID-19, penanganan wabah COVID-19, penanganan wabah di desa, Kecamatan Ngaglik

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT FOR HANDLING THE COVID-19 OUTBREAK IN NGAGLIK DISTRICT

Ismi Nur Aini Latifah¹, Sunarto²

¹Student of the Faculty of Medicine Universitas Islam Indonesia

²Departement of Public Health Sciences Faculty of Medicine Kedokteran
Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

Background: COVID-19 first reported in Indonesia on March 2, 2020. The high number of cases then led to the stipulation of the Emergency Status due to the COVID-19 pandemic in DIY and Sleman. Tasks of the COVID-19 Handling Task Force in the village will be closely related to village funds and their management. The management of the village funds for the program needs is very important factor for the effectivity and success in handling and preventing COVID-19 in the village to the fullest.

Objectives: To explore the situation of village funds management for handling COVID-19

Method: The research design used is a qualitative design using an observational case study approach. The data collection method used is the in-depth interview method and observation by analyzing secondary data. The sampling technique used is purposive sampling. Six informants were selected for in-depth interviews and obtained related documents from the Ngaglik sub-district office, village offices, and related agencies. The factors analyzed were the source of village funds for handling the COVID-19 outbreak, planning, its implementation, administration, reporting, and accountability as well as support, obstacles and evaluation in handling the COVID-19 outbreak. Data analysis was carried out through three stages, namely the data reduction stage, data presentation, and drawing conclusions

Result: The source of the budget comes from the Village Fund and Village Original Income. The planning of the draft Village Development Budget (APBDes) and its amendments involve the community or the institutions that represent it. The implementation of the handling of the COVID-19 outbreak is under the responsibility of the Village Head and the financial management is held by the Village Financial Affairs. Reporting and accountability is fairly smooth, although it is behind the schedule. Support is provided by various parties to the Village Government and the community directly. The obstacles encountered were such as failed financial system and lack of public awareness. The evaluation was carried out well by village institutions through the BPD and by the village government itself.

Conclusion: The management of village funds for handling the COVID-19 outbreak in Ngaglik District in 2020 generally went well in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, although there were obstacles and shortcomings.

Keywords: fund management, village funds, village fund management, COVID-19, handling the COVID-19 outbreak, handling outbreaks in the village

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

WHO telah mengumumkan bahwa dunia sedang menghadapi pandemik *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) sejak tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru pada awal tahun 2020, yang merupakan coronavirus dari genus *Betacoronavirus* subgenus *Sarbecovirus* dan dinamakan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) karena kemiripannya dengan virus SARS pada tahun 2002-2004 dahulu (Susilo, dkk. 2020).

Pasien COVID-19 di Indonesia dilaporkan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian dibentuk Gugus Tugas COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian diteruskan menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 lewat Keputusan Presiden (Keppres) No.7 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2020. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan status darurat kesehatan sejak tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian mengalami perkembangan menjadi bencana nasional non-alam pada tanggal 13 April. Hingga tanggal 18Maret 2021, tercatat sebanyak 1.443.853 pasien terkonfirmasi COVID-19 dan 34.142 diantaranya meninggal. 30.117 pasien terkonfirmasi berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Hanggara, 2020; Pemda DIY, 2020; Satgas Penanganan COVID-19 , 2021).

Sleman merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di DIY yaitu sebanyak 1.070.913 jiwa pada tahun 2019 (Dinkes Sleman, 2020). Dengan besarnya jumlah penduduk ini, menurut data statistik Pemerintah Kabupaten Sleman per tanggal 18Maret 2021, Kabupaten Sleman memiliki jumlah kasus COVID-19 terbanyak di DIY yaitu sebanyak 10.979 kasus konfirmasi dan jumlah kasus konfirmasi tertinggi kedua di Kabupaten Sleman berada di Kecamatan Ngaglik sebanyak 1.276 pasien konfirmasi dengan rincian 365 pasien konfirmasi yang dirawat, 895 pasien konfirmasi sembuh, dan 16 meninggal (Pemkab Sleman, 2021).

Tingginya kasus tersebut kemudian menyebabkan ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di DIY dan Sleman sejak Maret 2020 dan telah diperpanjang 10 kali hingga bulan Maret dengan Surat

Keputusan Bupati Sleman No.13 Tahun 2021. Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 tersebut kemudian disertai dengan dibentuknya Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid 19 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2020 yang tugasnya berkenaan dengan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19. Pada tingkat daerah, Satgas Penanganan COVID-19 dibentuk oleh gubernur dan bupati/walikota.

Dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020, sumber dana pembiayaan Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada tingkat pedesaan, dilakukan *refocussing* dana desa yang dipergunakan dalam penanganan COVID-19 Daerah. Pembelanjaan bidang dan sub bidang lain digeser menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai (PKTD). Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat desa bertugas melakukan tindakan penanganan dan pencegahan COVID-19 yang berpedoman pada instruksi pelaksanaan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 (Surat Edaran MenDes PDTT No. 8 Tahun 2020) (Kemendagri, 2020).

Pengelolaandana desa terhadap kebutuhan program yang harus dijalankan menjadi faktor yang sangat penting untuk keefektifan dan keberhasilan Satgas Penanganan COVID-19 dalam menangani dan mencegah COVID-19 di desa secara maksimal. Pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 Tahun 2018, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tugas Satgas Penanganan COVID-19 desa yang bervariasi mulai dari pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 itu sendiri, sosialisasi, hingga pengaktifan relawan sosial akan sangat berhubungan dengan dana desa dan dapat pengelolaanya. Perancangan anggaran yang cermat dan program yang tepat guna akan menunjang optimalisasi pemanfaatan anggaran desa yang tersedia. (Kemendagri, 2020).

Beberapa penelitian mengenai dana desa di masa pandemi telah beberapa kali dilakukan. Hidayat (2020) meneliti implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemic COVID-19 di Sampang ditinjau dari

faktor komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan struktur birokrasi telah mendukung implementasi kebijakan. Namun, dimensi sumber daya anggaran dana desa yang terbatas menjadi penghambat tindakan pencegahan. Hampir sama dengan Hidayat, Rahayu dan Gufron (2020) juga meneliti tentang implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pencegahan COVID-19 di desa Turitumapel. Pada penelitian tersebut, Rahayu dan Gufron mendasarkan pengukuran implementasinya pada teori Merilee S. Grindle bahwa pengukuran keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari prosesnya yang terdiri atas isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sedangkan Nurahmawati dan Hartini (2020) meneliti tentang implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak COVID-19 di desa Cibadak dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pembagian BLT di desa dengan regulasi dari pemerintah.

Pamungkas dkk. (2020) telah pula melakukan penelitian tentang penggunaan dana desa pada masa pandemik COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Mereka mendeskripsikan penggunaan dana desa dalam penanganan COVID-19 pada empat wilayah geografis dan menganalisisnya menggunakan metode statistik deskriptif. Ayu, Siahainenia, dan Kudubun (2020) juga telah melakukan penelitian tentang prioritas penggunaan dana desa Jekawal Kabupaten Sragen dalam hal pemberdayaan masyarakat dan tanggap darurat desa pada masa pandemi COVID-19 dan menganalisisnya menggunakan teori Struktural Fungsional dari Tallcot Parson dari skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency). Sandhi dan Iskandar (2020) meneliti tentang praktik pengelolaan dana desa untuk penanganan COVID-19 di desa Bendo, terutama dalam melakukan perubahan APB Desa untuk kegiatan penanganan pandemik COVID-19 dan jaring pengaman sosial di desa Bendo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan Dana Desa di desa Bendo telah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah analisis pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi situasi pengelolaan dana desa untuk penanganan COVID-19.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin didapat pada penelitian ini yang terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Sumber anggaran dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik.
- b. Perencanaan anggaran dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik.
- c. Pelaksanaan penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik,
- d. Pelaporan dari penggunaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik.
- e. Pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik.
- f. Dukungan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik?
- g. Evaluasi apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik

1.4 Keaslian Penelitian

- a. Karera, A. D. (2018), dengan penelitian berjudul Analisis Dukungan Anggaran Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Puskesmas Ngaglik 1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam dan data sekunder yang tersedia. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode dan cara pengumpulan data. Perbedaannya terdapat pada tujuan dan lokasi

penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kecamatan Ngaglik, sedangkan penelitian ini dilakukan di Puskesmas Ngaglik 1.

- b. Pamungkas, B.D., Supriyanto, Usman, Sucihati, R.N., Fitryani, V. (2020) dengan judul penelitian Penggunaan Dana Desa pada masa pandemic COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian deskriptif dengan cara pengumpulan data melalui data sekunder. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode dan cara pengumpulan data dengan metode deskriptif dan data sekunder. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan juga akan mengumpulkan data dari wawancara mendalam. Selain itu, penelitian ini berlokasi di Sumbawa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kecamatan Ngaglik.
- c. Riyani, N. dan Sudjarmako, B. (2016), dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode dan cara pengumpulan data. Perbedaannya terdapat pada tujuan dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kecamatan Ngaglik, D.I Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Singopuran, Kartasura, Sukoharjo.
- d. Suarsih, S. (2017) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di 4 desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode dan salah satu cara pengumpulan data. Perbedaannya terdapat pada tujuan, pengambilan data dari data sekunder, dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kecamatan Ngaglik, D.I Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malinau.
- e. Yolanda, R. (2019) dengan penelitian berjudul Analisis Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan

dokumen-dokumen penting yang membahas mengenai pemanfaatan dana desa. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode dan cara pengumpulan data. Perbedaannya terdapat pada tujuan dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kecamatan Ngaglik, D.I Yogyakarta sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Oemasi, Kabupaten Kupang.

- f. Sandhi, HK dan Iskandar (2020) dengan judul Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 (Studi Pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Persamaan terletak pada objek yang diteliti, yaitu pengelolaan dana desa dengan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di Kecamatan Ngaglik, Yogyakarta.
- g. Hidayat, Endik. (2020) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Sampang. Persamaan: penelitian tersebut juga menganalisis dana desa dengan metode penelitian kualitatif dan jenis studi kasus. Perbedaannya, penelitian ini akan meneliti tentang pengelolaan dana desa dan perbedaan lokasi, yaitu di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
- h. Ayu, AA, Siahnenia, RR, Kudubun, EE (2020) dengan judul Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi COVID-19 . Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dan dana desa sebagai objek yang diteliti. Perbedaan terletak pada variabelnya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang prioritas penggunaan dana desa di era pandemi COVID-19 .
- i. Rahayu, TA dan Gufron, Ali (2020) dengan judul Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan COVID-19 Di Desa Turitumapel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. Persamaannya ialah sama-sama meneliti dana desa. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti tentang implementasi kebijakan dalam penggunaan dana desa dalam pencegahan COVID-19 , sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang pengelolaan dana desa dalam penanganan COVID-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 bagi akademisi dan masyarakat awam.
2. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan mengenai kebijakan dana desa
3. Dapat menambah wacana ilmu pengetahuan untuk penelitian lain yang sejenis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengelolaan

Pengelolaan, atau dalam bahasa Inggris adalah *management*, menurut Parker Follet dalam Ridha (2019) adalah proses dalam menyelesaikan sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan yang memiliki tiga faktor yaitu: penggunaan sumber daya manusia dan non-manusia yang baik, proses yang bertahap, dan seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Selanjutnya Ridha (2019) menyebutkan, pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan, dan pengawasan kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas dan materiil yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif artinya mengerjakan pekerjaan yang benar dan efisien artinya mengerjakan pekerjaan dengan benar. Efisiensi berkaitan dengan sarana pelaksanaan sedangkan efektifitas berkaitan dengan tujuan dan pencapaian tujuan (Naim dan Asma, 2019) (Foster dan Sidharta, 2019).

Menurut Thomas (2013), pengelolaan adalah serangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan yang memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan. Sedangkan Talibo (2013) menjelaskan bahwa pengelolaan adalah suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan tahapan-tahapan tertentu. Pengelolaan memiliki dua macam fungsi, yaitu fungsi organik dan penunjang. Fungsi organik adalah keseluruhan fungsi yang mutlak perlu dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung fungsi organik tersebut.

Fungsi penting dari pengelolaan menurut Terry dalam Sumiati (2015) adalah:

- 1) Perencanaan, yaitu persiapan, perhitungan, dan perumusan terhadap kebutuhan, kendala, serta bentuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran.
- 2) Perorganisasian, yaitu pengumpulan dan penempatan sumber daya manusia menurut kemampuan dan keahlian masing-masing.

- 3) Pengarahan adalah menggerakkan para anggota atau sumber daya yang ada agar berjalan sesuai tugas masing-masing supaya kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan.
- 4) Pengawasan, yaitu pemeriksaan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dan realita kegiatan yang sudah berjalan serta pengawasan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Sedikit berbeda, Dessler dalam Naim dan Asma (2019) menyebutkan bahwa fungsi pengelolaan terdiri atas *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*, dan *controlling*. Termasuk dalam *planning* adalah menentukan tujuan, prosedur tindakan hingga pengembangannya, serta prediksi kemungkinan kedepannya. *Organizing* meliputi pemberian dan pembagian tugas, delegasi wewenang dan koordinasi pekerjaan. *Staffing* adalah rekrutmen sumber daya manusia, pelatihan, dan pengembangan. *Leading* yakni pemberian perintah, motivasi, dan semangat bagi para anggotanya. Dan *controlling* meliputi penentuan standar kegiatan dan perbaikan apabila diperlukan.

Dari tujuan-tujuan di atas, pengelolaan yang baik dibutuhkan guna mencapai tujuan, menjaga keseimbangan apabila ada tujuan-tujuan yang bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas (Foster dan Sidharta, 2019).

Sedangkan Pengelolaan Keuangan desa, menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksananya adalah perangkat desa yang memiliki wewenang berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan .

2.1.2 Desa

Desa, dari bahasa Sanskerta *dhesi*, secara bahasa berarti tanah kelahiran. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki wilayah tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga dengan mayoritas penduduk menekuni agrarian dengan hubungan kekerabatan antar masyarakat yang kuat (Bawono & Setiadi, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki system pemerintahan sendiri atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, dikepalai oleh seorang Kepala Desa.

Desa menurut Permendesa PDTT No.6 Tahun 2020 memiliki definisi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara umum dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat desa.

2.1.3 Dana desa

Dana Desa, dalam sumber yang sama, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran untuk dana desa tersebut bersumber dari 10% APBN dari dan diluar dana Transfer Daerah yang diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Perpu No.1 Tahun 2020).

Selain dari APBN, desa memiliki beberapa sumber keuangan atau pendapatan lain. Sumber keuangan desa menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, berasal dari pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain yang merupakan pendapatan desa yang sah. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dijelaskan, pendapatan desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. Hasil usaha dapat berupa BUMDES maupun tanah kas desa. Hasil aset berupa tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah pembangunan dengan

keterlibatan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Sedangkan lain-lain contohnya adalah hasil pungutan desa.

Penggunaan dana desa memiliki prioritas untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana desa dalam Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 ada empat yaitu:

- a) Peningkatan kualitas hidup,
- b) Peningkatan kesejahteraan,
- c) Penanggulangan kemiskinan, dan
- d) Peningkatan pelayanan publik.

Dana desa sebagai salah satu sektor keuangan publik memiliki beberapa prinsip dasar pengelolaan yang sebaiknya diperhatikan sebagai acuan (Pamungkas, 2013). Prinsip-prinsip itu ialah:

1. Komprehensif dan disiplin, bermakna seluruh kebijakan yang diambil didasarkan atas pertimbangan yang luas, terpadu, dan menyeluruh atas seluruh aspek dan faktor yang berperan disertai dengan ketaatan dan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan rencana yang ditetapkan.
2. Legalitas dan legitimasi. Legalitas ialah anggaran ditetapkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaannya sesuai undang-undang. Sedangkan legitimasi adalah adanya dukungan dari pemangku kepentingan agar pelaksanaan dapat berjalan secara efektif.
3. Fleksibilitas, yaitu dimana perundangan memungkinkan adanya pengecualian-kecualian terhadap pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
4. Dapat diprediksi, guna untuk menjaga stabilitas pengelolaan keuangan. Syaratnya adalah adanya kepastian pendanaan agar target menjadi lebih terukur dan dikelola dengan baik.
5. Dapat diuji atau *contestability* yaitu program dan kegiatan adalah pilihan yang terbaik dari banyak alternatif sehingga perlu evaluasi dan *review* terus menerus.
6. Kejujuran, yaitu bahwasanya seluruh proses bebas dari bias ataupun tidak terdapat hal yang disembunyikan secara teknis maupun politis.

7. Informatif, yaitu harus tersedianya informasi yang jujur dan bermanfaat pada setiap tahapan dengan akurat, tepat waktu, dan mempertimbangkan biaya dan manfaat supaya keputusan dapat diambil dengan baik.
8. Transparan dan Akuntabel, yaitu harus dilakukannya pertanggungjawaban kepada public secara rasional dan proporsional.

Sedangkan menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, keuangan desa harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertip dan disiplin sesuai anggaran.

2.1.4 Perencanaan anggaran desa

Anggaran desa, yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan desa yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Belanja desa adalah seluruh pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasinya terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga(Permendagri, No.133, 2014).

Dalam perencanaanya, sekretaris desa akan menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun tersebut, lalu menyampaikannya kepada Kepala Desa. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas. Setelah disepakati, rancangan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Seterusnya, dilakukan evaluasi hingga ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Permendagri, No.133, 2014).

2.1.5 Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19)

a. Corona virus disease-19 (COVID-19)

Coronavirus merupakan virus RNA berukuran 120-160nm dari genus betacoronavirus sub genus Sarbecovirus yang menyebabkan Corona Virus Disease-19 (COVID-19). Karena kemiripan strukturnya dengan SARS-CoV, maka virus ini dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Transmisinya dari manusia ke manusia melalui droplet dan

aerosol yang keluar dari jalan nafas seperti batuk dan bersin (Susilo, dkk, 2019).

Tanda dan gejala umumnya adalah gejala gangguan nafas akut (demam, batuk, sesak nafas) dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari hingga 14 hari. Gejala lain seperti myalgia, kelelahan, sakit kepala, hingga diare (Halmar, Febrianti, dan Kada, 2020). Pada kasus berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal dan kematian. Gejala klinis beberapa di antaranya adalah demam, kesulitan nafas, hipoksemia, dan infiltrat pneumonia luas (Kemenkes, 2020).

Faktor resiko dari COVID-19 adalah adanya penyakit komorbid seperti hipertensi dan diabetes mellitus, jenis kelamin laki-laki, perokok aktif, kondisi immunosupresi karena penyakit atau pengobatan, riwayat penyakit respirasi seperti asma, kontak erat dengan pasien COVID-19, dan riwayat perjalanan ke area terjangkit (Susilo, dkk., 2020).

Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan laboratorium dan pencitraan. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan PCR atau RT-PCR dan hematologi seperti hematologi rutin, fungsi ginjal, hitung jenis, elektrolit, analisis gas darah, hematosistasis, laktat, dan prokalsitonin. Sedangkan pemeriksaan pencitraan seperti foto toraks dan CT-Toraks. Pemeriksaan diagnostik baku emasnya adalah RT-PCR (Susilo, dkk., 2020).

Di Indonesia, *Rapid Test Antibodi* dan/atau *Rapid Test Antigen* digunakan untuk mendeteksi kasus ODP dan PDP sebagai *screening* awal dan harus dikonfirmasi hasilnya dengan RT-PCR. Rapid Test Antibodi dilakukan dengan specimen darah dan Rapid Test Antigen dilakukan dengan pemeriksaan Swab orofaring ataupun nasofaring (Kemenkes, 2020).

b. Satuan tugas penanganan COVID-19 dan relawan desa lawan COVID-19

Upaya percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan serta transformasi ekonomi nasional di Indonesia dilakukan Presiden Republik Indonesia dengan membentuk komite yang terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas, dan Satuan Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang sebelumnya dinamakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki beberapa tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020 Pasal 6, yaitu:

- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ;
- b. Menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 .

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan beranggotakan menteri-menteri, unsur-unsur kelembagaan terkait, dan tenaga-tenaga ahli. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam Surat Keputusan Gubernur DIY No.64 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 D.I Yogyakarta, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY diketuai oleh Wakil Gubernur DIY dengan bupati-bupati Kabupaten se-DIY sebagai wakil ketua dan kepala-kepala kelembagaan sebagai anggota.

Penanganan COVID-19 di tingkat desa adalah dengan:

- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat,
- 2) menyiapkan ruang isolasi di desa,
- 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk mengisolasi diri,
- 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi,
- 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

Kepala Desa kemudian juga memiliki tugas untuk membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Desa dan beranggotakan elemen-elemen desa mulai dari perangkat desa hingga tokoh agama dan masyarakat. (Permendes PDTT No.8 Tahun 2020).

Dalam Permendes PDTT No.8 dan 11 Tahun 2020 Relawan Desa Lawan COVID-19 memiliki tugas untuk:

- 1) melakukan edukasi terkait COVID-19 melalui sosialisasi.

- 2) mendata penduduk rentan sakit dan keluarga yang berhak mendapat manfaat kebijakan jaring pengaman sosial,
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan ruang isolasi,
- 4) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, pencegahan, dan perlindungan dari COVID-19 ,
- 5) melakukan penyemprotan disinfektan dan penyediaan cairan pembersih tangan di tempat umum,
- 6) melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 seperti pendataan tamu desa, pekerja migran, dan pendatang, serta
- 7) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau berkerumun banyak orang

c. Perencanaan Anggaran Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa

Pemerintah menetapkan dalam Keppres No.7 Tahun 2020 bahwa pendanaan untuk percepatan penanganan COVID-19 dibebankan pada APBN, APBD, dan/ sumber lainnya yang tidak mengikat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD (Perpu No.1 Tahun 2020). Penganggarnya dibebankan pada belanja tidak terduga yang disusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Apabila belum tercukupi, dapat pula menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya maupun memanfaatkan kas yang tersedia (Permendagri No.20 Tahun 2020).

Pada tingkat desa, pembiayaan penanganan COVID-19 diatur dalam Permendes PDTT No. 6,7, dan 14 Tahun 2020. Penanganan COVID-19 ditetapkan menjadi salah satu bentuk peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 pasal 8 huruf d ayat 2 disebutkan, penanganan bencana non alam termasuk dalam bidang pelayanan sosial dasar. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 8A, bencana non-alam adalah bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa, salah satunya adalah Pandemi COVID-19 .

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.40 Tahun 2020 Pasal 32 ayat 1A lebih lanjut menjelaskan, termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa

adalah kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic COVID-19 antara lain adalah kegiatan penanganan pandemik COVID-19 dan jaring pengaman sosial di desa. Pada PMK No. 50 Tahun 2020 pasal 32A disebutkan, jaring pengaman sosial di desa adalah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dan prioritas Dana Desa dipergunakan untuk BLT tersebut. Besar dana BLT adalah Rp 600.000 untuk bulan pertama hingga bulan ketiga dan Rp 300.000 untuk bulan keempat sampai keenam. Pemberian BLT paling cepat adalah sejak bulan April,


Kriteria keluarga yang berhak menerima BLT dalam Permendesa PDTT No.6 Tahun 2020 yaitu keluarga miskin non-Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang:

- 1) Kehilangan mata pencaharian
- 2) Belum terdata
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Besaran alokasi BLT dari total anggaran Dana Desa mulai 25% hingga 30% dari total dana, tergantung besaran Dana Desa yang diterima oleh desa tersebut.


Penyaluran Dana Desa disalurkan melalui dua sampai tiga tahap yang ketentuannya diatur dalam PMK No. 50 Tahun 2020.

2.2 Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian

2.3 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian studi kasus adalah metode pendekatan yang mempelajari fenomena khusus yang sedang terjadi yang terbatas oleh waktu dan tempat. Jenis studi kasus yang diambil adalah studi kasus observasional yang bersifat eksploratif, deskriptif, dan eksplanasi (Afiyanti dan Rachmawati, 2014). Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, data diambil dari wawancara mendalam dan dikuatkan dengan data sekunder atau dokumen yang sudah ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dilakukan pada bulan April 2021-Januari 2022.

3.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah informan. Menurut Spradley dalam Moleong (2004) beberapa kriteria yang harus dimiliki informan yaitu informan intensif menyatu dengan kegiatan sasaran penelitian, masih terikat secara penuh dan aktif dalam kegiatan, memiliki waktu, dan memberi informasi yang apa adanya. Berdasarkan kriteria informan di atas, informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendamping desa Kecamatan Ngaglik dan perangkat-perangkat desa di Kecamatan Ngaglik yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan penanganan wabah COVID-19.

3.4 Obyek Penelitian

Obyek penelitian kualitatif merupakan faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut adalah sumber dana desa untuk penanganan wabah COVID-19, perencanaan penanganan COVID-19, pelaksanaannya, penatausahaannya, pelaporannya, dan pertanggungjawabannya serta dukungan, hambatan dan evaluasi dalam penanganan COVID-19.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses analisis data, biasanya dilakukan dengan empat metode: wawancara, observasi, analisis teks atau dokumen, dan rekaman audio dan video (Afiyanti dan Rachmawati, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dengan informan sebagai data primer dan menganalisis data sekunder yang berupa dokumen terkait anggaran dan pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 .

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan dasar yaitu peneliti memilih partisipan penelitian dan lokasi penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* dipilih supaya peneliti dapat memperoleh dan memahami permasalahan yang akan diteliti dengan baik. Data yang didapat dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder kemudian menjadi data kualitatif penelitian. Wawancara mendalam dapat memperjelas dokumen yang ada dan data sekunder digunakan untuk melihat kesesuaian hasil wawancara mendalam dengan fakta di lapangan. Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti telah melakukan *informed consent* terhadap narasumber di tempat penelitian dalam bentuk lisan dan tertulis untuk meminta kesediaan dari narasumber. Apabila narasumber bersedia, narasumber menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi narasumber yang akan disaksikan oleh peneliti dan satu saksi dari pihak narasumber.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Peneliti akan memposisikan dirinya sebagai alat untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara mendalam, ponsel pintar sebagai perekam video dan suara, buku catatan, dan laptop.

3.7 Alur Penelitian

1. Penyusunan proposal penelitian.
2. Melakukan seminar proposal
3. Mengurus etik dan izin penelitian ke Komite Etik
4. Mengurus Surat Keterangan Penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan DIY
5. Menyusun jadwal kegiatan
6. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait (Kecamatan Ngaglik).
7. Mengumpulkan dokumen laporan pengelolaan dana desa serta laporan kegiatan terkait penanganan wabah COVID-19 hingga bulan Desember 2020.
8. Melakukan wawancara mendalam pada narasumber.
9. Melakukan konsultasi kegiatan penelitian kepada pembimbing
10. Melakukan analisis data penelitian.
11. Menyimpulkan hasil kegiatan
12. Menyusun laporan hasil penelitian.
13. Melakukan seminar hasil penelitian

3.8 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan penyusunan data yang telah terkumpul secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya, menyusun pola, dan memilah data hingga dapat dibuat kesimpulan (Yusup, Abdullah, dan Hasan, 2019). Selanjutnya, menurut Creswell dalam Afiyanti dan Rachmawati (2014), analisis data pendekatan kualitatif terdiri dari 5 tahapan: 1) persiapan data, 2) pengorganisasian data, 3) reduksi data dalam bentuk tema-tema dengan melalui proses koding, 4) pembuatan ringkasan kode-kode tersebut, dan 5) presentasi data yang ada ke dalam gambar, table, matriks data, atau media lainnya.

Analisis data penelitian kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada metode Miles dan Huberman dalam Karera (2018) dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dari ketiga tahap tersebut, disusun langkah-langkah yaitu:

- a. Penyusunan transkrip data dengan membuat catatan awal dengan merubah hasil wawancara mendalam ke bentuk tertulis.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh direduksi yaitu memilih dan meringkas data, yang pokok dan penting kemudian membuat pengkodean dengan membuat simbol dan struktur tertentu berdasarkan topik pada setiap kelompok kata maupun kalimat dari transkrip dan selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori dan dicari hubungannya antara kategori tersebut. Kemudian dibuat catatan obyektif dan catatan reflektif.

c. Penarikan Kesimpulan Sementara

Setelah reduksi data selesai, dibuat kesimpulan sementara. Disebut sementara karena kesimpulan tersebut dapat diubah bila ada bukti lain di data selanjutnya. Kesimpulan kualitatif dibuat berdasarkan data tidak boleh dicampur aduk dengan pikiran dan penafsiran peneliti.

d. Kesimpulan Akhir

Apabila kesimpulan awal penelitian terverifikasi dan konsisten dengan bukti-bukti yang kuat, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel sebagai kesimpulan akhir. Kesimpulan penelitian kualitatif berbentuk deskriptif kualitatif diambil dari hasil temuan di lapangan yaitu data sekunder yang ada dibandingkan dengan data primer berupa data wawancara mendalam.

3.9 Etika Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti juga telah melakukan permintaan izin dan pemberitahuan kepada institusi tempat penelitian akan dilaksanakan.. Informasi yang didapat dari narasumber dijamin keasliannya tanpa adanya penambahan informasi. Data sekunder berupa data anggaran dan laporan yang ada akan dijaga kerahasiaannya. Informasi pribadi narasumber seperti nomor handphone juga akan dijaga kerahasiaannya.

3.10 Jadwal Penelitian

1. Pengajuan Judul : April 2020
2. Penyusunan Proposal : September 2020-Februari 2021
3. Seminar Proposal : Maret 2021
4. Izin Penelitian : April–Juni 2021
5. Pelaksanaan Penelitian : Juni–Agustus2021
6. Pengolahan data dan analisis data : September 2021-Januari 2022

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kecamatan Ngaglik


Kecamatan Ngaglik adalah salah satu wilayah pemerintahan yang termasuk bagian wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah selatan lereng Gunung Merapi. Pusat pemerintahannya terletak di Jl. Kaliurang Km,10, Gondangan, Desa Sardonoarjo. Wilayah Kecamatan Ngaglik berbatasan dengan Kecamatan Mlati dan Kecamatan Sleman di bagian barat, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Ngemplak di bagian utara, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Depok di bagian timur, serta Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok di bagian selatan. Struktur wilayahnya miring dengan dataran yang lebih rendah di bagian selatan, memiliki luas wilayah kurang lebih 3.852 Ha. (Pemkap Ngaglik, 2020).

Besaran populasi Kecamatan Ngaglik sekitar 96.996 jiwa yang terdiri atas 6 desa, 87 dusun, 215 Rukun Warga (RW), 593 Rukun Tetangga (RT). Keenam desa yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Ngaglik terdiri atas: Desa Donoharjo, Desa Minomartani, Desa Sardonoarjo, Desa Sariharjo, Desa Sinduharjo, dan Desa Sukoharjo. Selain itu, terdapat pula kurang lebih 10.000 penduduk musiman yang sebagian besar adalah mahasiswa dari empat institusi-institusi pendidikan tinggi di dan sekitar Kecamatan Ngaglik yang salah satunya adalah Universitas Islam Indonesia. Sarana pendidikan lain di Kecamatan Ngaglik adalah 45 sekolah dasar, 12 sekolah menengah pertama, dan delapan sekolah menengah atas maupun kejuruan (BPS Sleman, 2020)..

Terdapat berbagai sarana kesehatan yang tersedia di Kecamatan Ngaglik terdiri atas 34 tempat praktek dokter, 2 Puskesmas, 4 Puskesmas Pembantu, dan 2 poliklinik ditunjang dengan 10 apotek (BPS Sleman, 2020).

Potensi budaya Kecamatan Ngaglik terdiri atas beberapa situs pondasi bangunan candi seperti situs Besi dan situs Palgading. Sedangkan potensi budaya non fisik terdiri atas kesenian karawitan, ketoprak, wayang orang, jatilan, dan slawatan. Sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang termasuk salah satu tujuan wisata di Indonesia, Kecamatan Ngaglik memiliki 16 hotel berbintang dan 48 penginapan. Terdapat pula dua kolam renang dan satu taman hiburan di Desa Sariharjo. Tersedia pula 947 warung dan kedai makanan, 119 restoran dan rumah makan, 77 swalayan, dan 1867 toko

dan warung kelontong. Kecamatan Ngaglik juga memiliki 3 pasar dan 18 kompleks pertokoan. Penggerak perekonomian lain adalah pertanian yang mencakup 1.722 Ha tanah sawah dan 1.040 Ha lahan pertanian non sawah. Selain padi, masyarakat juga menanam jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan lain sebagainya (BPS Sleman, 2020).



Gambar 3. Peta Kecamatan Ngaglik
(BPS Sleman, 2020)

Desa Donoharjo yang berada sekitar 5 km arah barah laut Kecamatan Ngaglik, terdiri atas 16 padukuhan, 35 RW, 76 RT, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 2.549 kepala keluarga dan total penduduk 9.565 (Pemkal Donoharjo, 2022). Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwobinangun, sebelah selatan dengan Desa Sariharjo, sebelah barat dengan Desa Pandowoharjo, dan sebelah timur dengan Desa Sardonoarjo (Pemkal Donoharjo, 2022).

Desa Minomartani memiliki total populasi sebanyak 12.523 jiwa dengan 6 padukuhan, 18 RW, 87 RT, dan 3.287 kepala keluarga (Pemkal Minomartani, 2022). Terletak sekitar 2 kilometer dari pusat pemerintahan Kecamatan Ngaglik, Desa Minomartani berbatasan dengan Desa Sinduharjo dan Desa Condong Catur di sebelah barat, Desa Widomartani di sebelah timur, Desa Sinduharjo di sebelah utara, dan Desa Condong Catur di sebelah selatan.

Desa Sardonoarjo, terdiri dari dari 18 padukuhan, 46 RW, 110 RT, serta 5.305 kepala keluarga, memiliki total populasi sekitar 19.936 jiwa. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Desa Umbulmartani, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukoharjo dan Desa Sinduharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sinduharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sariharjo dan Desa Donoharjo (Lazuardi, 2020).

Desa Sariharjo, memiliki 16 padukuhan yang terdiri atas 39 RW dan 111 RT, serta 5.600 kepala keluarga memiliki total populasi sekitar 21.128 jiwa. Terletak di kawasan barat Kecamatan Ngaglik dan berbatasan dengan Desa Dohoharjo di sebelah utara, Desa Sinduharjodi sebelah timur, Desa Sinduadi di sebelah selatan, dan desa Sendangadi di sebelah barat (Tim PKK Sariharjo, 2013).

Desa Sinduharjo, terdiri dari 17 padukuhan terdiri atas 41 RW dan 99 RT, serta 5.047 kepala keluarga, memiliki total populasi sekitar 18.706 jiwa. Wilayah Desa Sinduharjo berbatasan dengan Desa Sardonoarjo dan Desa Sukoharjo di sebelah utara, Desa Wedomartani dan Desa Minomartani di sebelah timur, Desa Condong Catur di sebelah selatan, dan Desa Sariharjo di sebelah barat (Pemkal Sinduharjo, 2011).

Desa Sukoharjo, memiliki 14 padukuhan terdiri atas 35 RT dan 104 RW, serta 3.992 kepala keluarga, memiliki total populasi sekitar 15.138 jiwa. Wilayahnya berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngemplak di bagian utara

dan timur, Desa Minomartani dan Kecamatan Ngemplak di bagian selatan, dan Desa Minomartani dan Desa Sardonoharjo di bagian barat (Purwantara, 2018).


Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mendapatkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Ngaglik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan (PMK), Kantor Kecamatan Ngaglik, dan seluruh desa di Kecamatan Ngaglik kecuali Desa Minomartani. Peneliti juga mendapatkan rincian belanja untuk penanganan COVID-19 di 5 Desa yaitu Desa Sinduharjo, Desa Sardonoharjo, Desa Sukoharjo, Desa Sariharjo, dan Desa Donoharjo. Ringkasan dari dokumen tersebut akan penulis sertakan di lampiran.

4.2 Sumber Anggaran Untuk Penanganan Wabah Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota bersumber dari 10% APBN (UU No.6 Tahun 2014).

Sumber dana mayoritas yang dipakai untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 di Kecamatan Ngaglik berasal dari Dana Desa (DD) sesuai dengan regulasi, kecuali Desa Sariharjo yang menggunakan Pendapatan Asli Desa (PAD) . Desa Sinduharjo juga memakai sebagian sumber dari PAD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman No. 16.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Rincian Dana Desa yang menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 antara lain berupa jaring pengaman sosial di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 .

“Dari dana desa sama pendapatan asli desa” (W2S1P1, 1-3)



Gambar 4. Skema Asal Sumber Pendanaan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Ngaglik
(Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan data penelitian yang diolah)

Menurut salah satu narasumber, kemungkinan alasan desa Sariharjo menggunakan Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah untuk mempermudah dalam perubahan anggaran atau karena memang desa tersebut masih memiliki sumber dana lain selain Dana Desa untuk penanganan COVID-19 .

“Sariharjo dia *ndak* pakai dana desa. Tapi dia pakai sumber dana lain”
(W1S1P1, 1-19)

Besaran Total Dana Desa yang didapatkan tiap desa di Kecamatan Ngaglik adalah sebagai berikut: Desa Donoharjo mendapatkan 1.110.092.000, Desa Minomartani mendapatkan 906.032.000, Desa Sardonoharjo mendapatkan 1.423.300.000, Desa Sinduharjo mendapatkan 1.212.172.000, Desa Sukoharjo mendapatkan 1.210.531.000, dan Desa Sariharjo mendapatkan 1.170.518.000.




Diagram 1. Sumber Dana Penanganan COVID-19 Tiap Desa (Data Primer dan Sekunder Penelitian)

Dana desa untuk penanganan COVID-19 di Kecamatan Ngaglik dikelola oleh perangkat desa/pamong kalurahan masing-masing kalurahan. Lurah menjadi penanggungjawabnya yang memiliki gugus tugas sebagai tim yang dibawahinya. Pengampu kegiatannya dikelola oleh jagabaya/sie pemerintahan sedangkan keuangannya dikelola oleh danarta/urusan keuangan tiap desa. Gugus tugas tersebut terdiri dari seluruh perangkat /pamong desa dan perwakilan-perwakilan dari tiap lembaga desa yaitu RT, RW, PKK, BPKal, LPMKal, karang taruna, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, Destana, dukuh-dukuh, hingga relawan-relawan.

“Yang mengelola kan di pemerintahan atau Jagabaya. Tapi kan SPJ nya masuknya ke danarta.” (W1S1P6, 57-61)

“Penanggungjawabnya lurah terus ada ketua pelaksana, pengampu kegiatan, terus nanti ada timnya.” (W2S2P8, 26-30)

“Banyak mbak. Yang jelas perangkat, pamong, semua masuk. Ditambah dari destana desa tanggap bencana, ditambah paling dukuh-dukuh. “(W5S1P8, 37-41)


4.3 Perencanaan Anggaran Untuk Penanganan Wabah Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik

Dalam tahap perencanaan anggaran untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020, setiap desa mengalami 2-5 kali perubahan anggaran yang menyesuaikan dengan instruksi dari Kabupaten. Pergeseran anggaran berbagai kegiatan diperuntukkan penanganan COVID-19 ini diakui berat, namun memang harus dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian untuk penanganan COVID-19 yang sebelumnya tidak direncanakan di tahun sebelumnya. Senada dengan hal tersebut, perubahan anggaran tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Ngaglik namun terjadi di seluruh Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Rindorindo, dkk (2021) yang meneliti tentang pengelolaan Dana Desa dalam menghadapi COVID-19 di Desa Motoling Kabupaten Minahasa Selatan yang mana terjadipula tiga kali perubahan APBDesa di desa tersebut hingga 3 kali perubahan.

“Sangat berat bagi desa. Karena, mau tidak mau, harus melakukan perubahan yang, ada tiga kali kayaknya.” (W1S1P10, 75-83)

“Mengikuti surat edaran bupati karena kejadian yang mendesak. Komando dari atas. Kemarin perubahannya tiga kali. Penjabarannya dua kali, perubahan APBDes nya satu kali.” (W6S1P7, 31-37)

“Dibilang itu kendala ya bukan, dibilang bukan ya menghambat juga sebenarnya. Cuma kita kan tetap mengikuti itu.” (W5S1P10, 48-57)



Gambar 5. Gambaran Perubahan APB Desa di Salah Satu Desa Kecamatan Ngaglik Pada Tahun 2020 (Dokumentasi Pribadi Peneliti)

Prioritas anggaran dana desa tahun 2020 setelah perubahan dilakukan adalah penanganan COVID-19. Meskipun begitu, karena perubahan terjadi di tengah tahun, maka beberapa program yang sudah berjalan, seperti pembangunan jalan atau pasar, harus tetap dilaksanakan berdampingan dengan penanganan COVID-19. Selain dua hal tersebut, anggaran tetap dibuat untuk kegiatan dan kebutuhan rutin administrasi desa serta kegiatan posyandu yang menyangkut balita dan lansia.

“Kalau prioritas selain yang rutin tidak ada sih mbak. Tapi kalau yang diawal tahun sudah terlanjur dilaksanakan ya, ya sudah kita pasrah saja.” (W3S1P8, 53-60)

“Untuk pembangunan, kemarin kita masih prioritaskan. Karena pembangunan kita di awal tahun. Covid datang di awal tahun, pembangunan sudah jalan Tapi ada kegiatan lain yang tetep harus jalan, seperti posyandu, karena menyangkut lansia, balita, jadi harus tetep diprioritaskan.” (W6S1P9, 42-50)

Hal ini juga sudah sesuai dengan PMK No.40 Tahun 2020 yang mengatur bahwa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dalam tiga tahap untuk desa non mandiri dan dalam dua tahap untuk desa mandiri. Terdapat empat desa mandiri di Kecamatan Ngaglik yaitu Desa Sinduharjo, Desa Sukoharjo, Desa Sardonoarjo, dan Desa Sariharjo. Sedangkan Desa Donoharjo dan Desa Minomartani masuk dalam golongan Desa Maju menurut peringkat status Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020.

Desa Maju mendapatkan penyaluran Dana Desa dalam 3 tahap, masing-masing sebesar 40 % untuk tahap I, 40 % untuk tahap 2, dan 20 % untuk tahap III. Sedangkan Desa Mandiri mendapatkan penyaluran Dana Desa sebesar 60% pada tahap I dan 40 % pada tahap II. Pencairan Dana Desa pada tahap ketiga untuk desa non-mandiri dan/atau tahap kedua untuk desa mandiri mensyaratkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan tahap sebelumnya (Perbup Sleman No.16.1, 2020)

Apabila Dana Desa tahap satu telah tersalurkan dan sudah dibelanjakan, maka Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan dengan besaran 15% (lima belas persen) pada bulan pertama, 15% (lima belas persen) pada bulan kedua, dan 10% (sepuluh persen) pada bulan ketiga dengan prioritas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai jaringan pengaman sosial desa (BLT DD).

Penyaluran Dana Desa dari APBN ke masing-masing desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya ke Rekening Kas Desa (RKD) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta setelah dokumen-dokumen persyaratan telah dipenuhi dan diverifikasi oleh Kepala Dinas PMD dan Bupati Sleman (Perbup Sleman No.16.1, 2020).

Untuk penanganan wabah COVID-19 pada tahun 2020, Desa Donoharjo kemudian menganggarkan sebesar 259.286.000 dengan realisasi sebesar 235.551.000 atau 21,2% dari DD yang terpakai. Desa Minomartani sebesar 174.874.790 dengan realisasi sebesar 169.962.300 atau 18,7% dari DD yang terpakai, Desa Sardonoarjo sebesar 246.508.000 dengan realisasi sebesar

208.825.000 atau 14,6% dari DD. Desa Sariharjo menganggarkan sebesar 213.796.494 juta terealisasi dalam jumlah yang sama dan sekitar 18,2% dari DD. Desa Sukoharjo menganggarkan sebesar 238.745.000 dengan realisasi sebesar 237.786.471 atau 19,6% dari jumlah DD. Desa Sinduharjo mendapat 285.101.500 dari DD dan 152.000.000 dari PAD untuk penanganan COVID-19 dengan realisasi sebesar 433.788.307 atau masing-masing 23,5% DD dan 35% dari PAD.

“Yang dana desa 285juta. Yang PAD 152juta.”(W2S2P4, 11-14)

“Jumlahnya 237.786.471 yang terealisasi. Anggarannya 238.745.000. itu untuk covid saja.” (W3S1P2, 5-8)



Diagram 2. Jumlah Dana Untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Tiap Desa (Data Primer dan Sekunder Penelitian)

Data dalam diagram menunjukkan bahwa desa yang menganggarkan dana tertinggi untuk penanganan wabah COVID-19 adalah Desa Sinduharjo dengan ditunjang oleh sumber dana dari PAD dengan rata-rata jumlah dana yang digelontorkan untuk penanganan WABAH COVID-19 di Kecamatan Ngaglik sebesar 245 juta.

Tahapan pertama dalam pengelolaan dana desa adalah tahap perencanaan dan penganggaran yang harus melibatkan masyarakat desa supaya keseluruhan kegiatan yang direncanakan dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa (Rindorindo, dkk. 2021). Dalam perencanaan anggaran untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020, perangkat desa sebagian besar melakukan koordinasi dan musyawarah dengan BPD/BPKal dan dukuh-dukuh sebagai perwakilan dari aspirasi masyarakat desa dan lembaga. BPKal atau BPDes adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah desa.

Hal tersebut sesuai dengan fungsi BPD dalam menampung aspirasi dan melakukan pengawasan kinerja sesuai dengan Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014. Meskipun begitu, ada pula yang memilih langsung menganggarkan kebutuhan sesuai yang tercantum dalam surat edaran yang diterima, mengingat kegawatdaruratan kondisi dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Dengan kuatnya peran BPKal di Kecamatan Ngaglik, seluruh perubahan dilakukan dengan persetujuan dari BPKal.


Berbeda dengan perencanaan APBDesa, tidak dilakukan musrenbang atau musyawarah dengan warga desa secara keseluruhan, karena perubahan anggaran tidak disyaratkan untuk melakukan musdus dan musrenbang seperti penyusunan RPJMDes tahunan. Hal ini sedikit berbeda dengan temuan Sandi (2020) di Desa Bendo, Kabupaten Blitar yang mana desa tersebut melakukan musyawarah desa untuk melakukan percepatan perubahan RKP Desa berkenaan dengan penanganan COVID-19 .

Merujuk kepada Permendagri No.20 Tahun 2018, perubahan APB Desa dapat dilakukan salah satunya apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antara objek belanja. Perubahan tersebut harus diinformasikan Kepala Desa kepada BPD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. Sehingga, desa-desa KecamatanNgaglik telah memenuhi persyaratan di atas melalui koordinasi dengan BPD sebagai perwakilan masyarakat desa dan lembaga pengawas peraturan desa.

“Waktu itu kita ada pembentukan tim gugus, kita undang perwakilan dari masing-masing padukuhan. Jadi kita menampung aspirasi dari perwakilan padukuhan juga. Kalau yang urgent harus dilaksanakan ya kita tidak perlu.” (W3S1P12, 80-88)

“Kita kan udah ada edarannya dari pemerintah. Ada aturannya. Kita laksanakan sesuai itu. Kebutuhan-kebutuhan yang dianjurkan dalam edaran apa aja. Jadi kita nggak nunggu aspirasi masyarakat.” (W5S1P12, 65-71)

“Kalau perubahan kita gak boleh internal ya mbak. Kalau perubahan kemarin melibatkan BPKal. Jadi semua perubahan yang kita buat harus melibatkan BPKal.” (W6S1P12, 63-70)



Gambar 6. Alur Perencanaan APBDesa hingga Laporan dan Pertanggungjawaban (PMK No.40 Tahun 2020 dengan modifikasi, Martajaya & Sugiri (2021) dengan modifikasi, dan Perbup Sleman No.16.1, 2020)

Rangkaian perencanaan mengalami berkali-kali perubahan karena kedaruratan kondisi, sehingga terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh pihak desa. Perubahan prioritas dan penggunaan anggaran tahun 2020

menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan pada masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Desa Sinduharjo misalnya, sempat dilaporkan ke kejaksaan oleh salah satu masyarakat karena kecurigaan penggunaan dana desa yang seharusnya diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 yang masih digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah terlanjur berjalan. Peraturan yang berubah-ubah juga mengakibatkan perubahan anggaran berkali-kali dan koordinasi berulang-ulang antara perangkat desa dalam menentukan pergeseran anggaran kegiatan yang harus dialihkan untuk penanganan COVID-19. Hal-hal di atas agak menghambat proses perencanaan, namun tidak dianggap sebagai kendala yang berarti karena merupakan prosedur yang harus dijalani dalam kondisi kegawatdaruratan COVID-19.

“Ya karena gini, pembangunan kan udah di selesaikan warga padahal kita masih menganggarkan untuk covid, nah, itu agak gimana sama warga. Gak enak sama warga.” (W2S1P10, 34-43)

“Ada pagu anggarannya sendiri. Tapi laporannya itu duit anggaran covid *dingge* bangun. kan masyarakat nggak tau” (W2S2P53, 273-277)

“Dibilang itu kendala ya bukan, dibilang bukan ya menghambat juga sebenarnya. Cuma kita kan tetap mengikuti itu.” (W5S1P10, 48-57)

Insiden kecurigaan dan pelaporan oleh warga membuktikan adanya peran pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa secara keseluruhan seperti tercantum dalam Pasal 82 ayat 3 UU No.6 Tahun 2014. Namun sangat disayangkan, masyarakat tidak terlebih dahulu melapor dan meminta konfirmasi kepada BPD sebagai lembaga pengawas. Hal tersebut juga menengarai terdapat kurangnya komunikasi dan informasi yang memadai tentang perubahan anggaran dan prioritasnya kepada masyarakat desa secara luas.

4.4 Pelaksanaan Penanganan Wabah Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik

Penanganan COVID-19 pada tahun 2020 di desa-desa Kecamatan Ngaglik dilaksanakan dengan berbagai program yang dimaksudkan untuk

pencegahan penularan COVID-19 dan bantuan hidup bagi masyarakat yang terkonfirmasi. Program-program tersebut adalah pembagian masker, handsanitizer, pembuatan tempat cuci tangan di kantor desa dan pasar desa, edukasi pencegahan dan penanganan, serta penyemprotan disinfektan di lingkungan warga dan fasilitas umum secara rutin maupun sesuai permintaan .

“Untuk Jadup kalau yang terpapar covid, masker handsanitizer, pengadaan tempat cuci tangan, pembagian masker, beberapa desa pakai pola padat karya, jadi pengadaan maskernya dengan pemberdayaan masyarakat. Anggaran minum patroli, konsumsi tracing “ (W1S1P2, 29-38)

Selain itu, ada pula sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan pemberian sembako jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat tidak mampu yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jaminan hidup tersebut diberikan setelah pengajuan permintaan jadup bagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 .

“Masyarakat mengajukan dulu ke satgas padukuhan, dari satgas padukuhan laporan ke desa, desa ke tingkat lanjut. kerjasama dengan warung.” (W2S1S2P19, 97-104)



Gambar 7. Kegiatan Penyemprotan Disinfektan di Desa Sardonoarjo
(Akun Instagram Karangtaruna Desa Sardonoarjo)

Salah satu tugas relawan dan gugus tugas di desa dalam melawan wabah COVID-19 adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga terkait gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahan COVID-19 (Permendesa No.7 Tahun 2020). Edukasi tentang pencegahan COVID-19 dan PHBS dilakukan pihak desa dengan berbagai cara, yaitu mulai dengan memasang poster-poster, banner, baliho, video, unggahan di sosial media, hingga keliling desa menggunakan pengeras suara, karena masyarakat yang ketakutan akan COVID-19 lebih banyak berdiam di rumah masing-masing.

“2020, yang jelas kita buat selebaran juga mbak. Terkait edukasi. Kemudian lewat sosial media juga kita share, Kemudian di banner.”
(W5S1P14, 76-82)

“Cuma kita menghimbau masyarakat, muter di tiap padukuhan pake TOA. Karena tahun kemarin itu tadi mbak. Mereka pada takut keluar. Buat baliho apa saja yang harus dilakukan. Kita buat video juga.” (W6S1P37,222-229)

Pada tahun 2020, masyarakat sempat pula berinisiatif menjaga jalan masuk ke kampung dan membuat bilik-bilik disinfektan di beberapa tempat. Namun, setelah disadari dampaknya yang tidak baik bagi kesehatan, pengadaan bilik disinfektan tersebut dihentikan. Selain itu, sesuai dengan Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah oleh Kemedagri (2020), di sebagian desa masyarakat padukuhan juga proaktif melakukan penyemprotan disinfektan mandiri yang dilakukan oleh relawan COVID-19 di tingkat padukuhan.

“Portal-portal itu kan kepedulian warga masing-masing kampung, jangan sampai covid masuk ke kampung kita. Istilahnya peran warga yang paling menonjol.” (W2S1P16, 77-83)

“Kalau penyemprotan tiap padukuhan ada yang mengadakan sendiri. Tapi dari desa juga ada. Jadi setiap minggu dua kali. Kalau ada yang positif pasti semprot. Masjid, sekolahan gereja” (W6S1P19, 116-123)

Inisiatif lain yang dilakukan sebagian masyarakat adalah dengan mengadakan lumbung pangan untuk membantu warga lain yang terkonfirmasi positif. Bantuan jaminan hidup dari desa tentunya tidak serta merta memenuhi seluruh kebutuhan hidup selama pandemic, sehingga hal ini sedikit banyak membantu warga yang harus diisolasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa isolasi terpisah. Hal ini senada dengan temuan Ndatangara, dkk. (2021) dalam penelitiannya di Desa Darmasaba bahwa terdapat inisiatif aktif masyarakat desa dalam upaya penanganan COVID-19 yaitu warga Desa Darmasaba melakukan swadaya kegiatan punia atau menyumbangkan apapun yang dapat diberikan untuk membantu pelaksanaan penanganan COVID-19 .


“Ada lumbung pangan. Biasanya dari warga itu membantu ada yang dijadwal, hari ini giliran ini yang membantu isoman ini, swadaya masyarakat.” (W4S1P20, 119-127)



Gambar 8. Dokumentasi Lumbung Pangan Inisiatif Warga (Akun Instagram Pemerintah Desa Sardonoharjo)

Pada dasarnya, program-program penanganan COVID-19 pada hampir senada dan serupa di seluruh desa, yaitu fokus pada pencegahan penyebaran melalui edukasi PHBS, penyemprotan disinfektan, pembelian alat kesehatan berkaitan dengan pencegahan COVID-19 seperti termometer, bantuan masker, handsanitizer, maupun bantuan sembako. Hal yang senada juga dilaporkan dari penelitian Pamungkas, dkk. (2020) di Kabupaten Sumbawa, Martajaya dan Sugiri (2021) di Desa Karangnom Kabupaten Klaten dan Rindorindo, dkk. (2021) di

Desa Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, dan Valentina, dkk. (2020) di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Di Nagari Talang misalnya, selain mendirikan posko pencegahan dan penyemprotan disinfektan di sarana umum dan ibadah 3-4 kali dalam seminggu, pemerintah nagari setempat juga melakukan sosialisasi dan edukasi terkait COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya serta menyebarkan video pendek dan brosur edukasi tentang pencegahan dan protokol kesehatan di media sosial maupun tempat ramai.



Gambar 9. Penanganan Wabah Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik Tahun 2020 (Data Primer Penelitian)

Pemerintah desa juga melakukan program padat karya tunai untuk menunjang ekonomi warga desa dan mendukung penanganan COVID-19 di tiap-tiap desa. Padat Karya Tunai merupakan program yang memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal di desa untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan warga setempat (Permendes No.7 Tahun 2020). Menurut Sandi (2020), kelebihan dari Padat Karya tunai adalah:

- a. memberikan kesempatan kerja sementara kepada masyarakat,
- b. menciptakan kegiatan yang memberi dampak peningkatan pendapatan,
- c. mekanisme penentuan dan pemberian upah ditentukan secara musyawarah dengan penduduk desa,
- d. dirancang berdasarkan RKP Desa sesuai dengan kebutuhan lokal, dan
- e. fokus pada pembangunan sarana prasana atau pendayagunaan sumber daya alam dengan basis pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sangat membantu pula terhadap perekonomian warga setempat yang pastinya terpengaruh dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Selain padat karya tunai dalam beberapa pembangunan yang sudah terlanjur berjalan, masyarakat juga diberdayakan dalam pembuatan masker mandiri untuk dibagikan kembali kepada warga secara gratis. Bahkan, Desa Sardonoarjo memberdayakan karang taruna desa untuk membuat handsanitizer mandiri yang juga dibagikan kepada warga secara cuma-cuma. Selain itu, pemerintah desa juga memberdayakan warganya sendiri sebagai tenaga penyemprotan disinfektan di lingkungan warga.

“Kemarin itu bikin handsanitizer, itu yang bikin sendiri. Dari anak karangtaruna. Kebetulan ada yang dari farmasi. Dibagikan gratis. Tidak dijual. Sumber dananya dari dana desa ” (W4S2P21, 128-131)

“Kemarin pembuatan masker. Jadi kita kasih modal, trus nanti yang jahit warga dan untuk warga.” (W6S1P17, 106)

Gambaran Perbandingan Alokasi Dana Untuk Penanganan Covid-19 di
Setiap Desa Kecamatan Ngaglik Tahun 2020
(Data Primer dan Sekunder Penelitian)




Diagram 1. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di
Desa Sinduharjo




Diagram 2. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di
Desa Sardonoarjo




Diagram 3. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Desa Sukoharjo




Diagram 4. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Desa Sariharjo




Diagram 5. Alokasi Penggunaan Dana untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Desa Donoharjo

Beberapa desa seperti Sinduharjo sebenarnya telah menganggarkan untuk penyediaan ruang-ruang isolasi dan fasilitasnya pada tahun 2020. Namun, belum terealisasikan karena belum ada lonjakan kasus yang signifikan pada tahun 2020 yang membutuhkan ruang-ruang tersebut.

“Sudah ada, cuma anggarannya kan kepakai. Belum ada lonjakan.”
(W2S2P36, 196-198)

Pelaksanaan penanganan wabah COVID-19 tentunya perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang baik supaya berjalan dengan baik dan disiplin, sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Bab V Pasal 74. Pemerintah desa mendapatkan pendampingan dari Kecamatan melalui pendamping desa di tingkat Kecamatan maupun pendamping desa di tingkat desa yang mendampingi penyelenggaraan program desa maupun administrasi yang harus dipenuhi pemerintah desa. Selain pendamping desa, pihak desa juga didampingi oleh bhabinkamtibmas, bhabinsa, dan bidan desa selama

penanganan wabah COVID-19 . Pengawasan dilakukan dari pihak kepolisian, Kecamatan, inspektorat, dinas PMK, BPK, bahkan KPK.

“Pendamping desa, bhabinkamtibmas, bhabinsa, bidan desa juga ada kalau dari tenaga ahli, perwakilan dari puskesmas.” (W2S1s2P20, 105-111)


“Kalau pengawasan juga sering ya. Kadang BPKP, BPK juga sampel. Bahkan KPK juga ke sini.” (W1S1P19, 141-143)

Permendesa No.6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan penggunaan Dana Desa dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, dalam bentuk penetapan pengaturan, memberikan pedoman teknis kegiatan, maupun bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang jelas untuk pihak desa. Hal ini telah terwujud dan dipenuhi oleh pihak Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dengan pendampingan oleh pihak-pihak tersebut di atas dan berbagai instruksi dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

“Kita kan mengelolanya sesuai instruksi.instruksi yang terperinci itu, dukungannya. Tinggal diikuti.” (W4S1P33, 213-221)

Akbar (2017) dalam Martajaya dan Sugiri (2021) menyatakan, keterlibatan BPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Rindorindo, dkk. (2021) dalam skala lokal desa, BPD memiliki hak mengawasi dan meminta keterangan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk aliran penggunaan Dana Desa. Hal tersebut juga telah dipenuhi oleh Pemerintah Desa-Desa di Kecamatan Ngalik yang sangat melibatkan BPD dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan kebijakan, sebagaimana dituturkan oleh salah satu informan penelitian di bawah ini yang menyatakan peran kuat BPD dalam pengambilan kebijakan.

“Iya musyawarah. Harus disetujui BPD. Pengaruh BPD sangat kuat di Ngaglik “ (W1S1P14, 102-104)



Gambar 10. Skema Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Kecamatan Ngaglik Tahun 2020 (Data Primer Penelitian dan Permendesa No.6 Tahun 2020)

Penanganan wabah COVID-19 pada tahun 2020 tentu saja memiliki kendala. Sebagian informan mengeluhkan bahwa bahwa pada tahun 2020 terdapat kelangkaan dalam pengadaan barang-barang yang dibutuhkan untuk pencegahan COVID-19 serta masyarakat yang masih sangat takut dengan kehadiran COVID-19 banyak yang memilih untuk berdiam di rumah bahkan menutup jalan desa demi mencegah masuknya COVID-19 di kampung mereka sehingga pihak desa harus berkelling menggunakan pengeras suara dalam memberikan edukasi.

“Untuk tahun kemarin, baru booming-boomingnya lockdown ya. Kita mau mengadakan pelatihan kan juga nggak boleh. Susah kalau yang tahun sekarang, masyarakat sudah mulai terbiasa. Melibatkan masyarakat juga sudah mulai banyak yang ikut.” (W6S1P33, 196-205)

Informan lain mengeluhkan kurangnya inisiatif warga untuk pencegahan COVID-19 di lingkungan mereka sendiri. Pasalnya, di tiap padukuhan sudah ada

relawan COVID-19 dan satuan tugas yang dibentuk namun masih meminta bantuan pihak desa dalam penyemprotan disinfektan ke lingkungan mereka.

“Dari sisi warga ya, jadi kurang tanggap. Kita dianggap telat dalam memenuhi tuntutan mereka, gitu loh. Kan banyak yang “semprotke, semprotke”. Seharusnya kampung masing-masing kan udah ada satgas.”(W2S1P38, 203-210)

Informan lainnya juga mengeluhkan kurangnya adanya edukasi langsung oleh tenaga ahli ke masyarakat, karena informan merasa bahwa perangkat desa yang telah diberi penyuluhan pun belum mumpuni dalam memberi edukasi yang memadai bagi masyarakat.

“Secara umumnya, mungkin SDM mbak. masyarakat dalam artian, kita mungkin sudah sosialisasi lewat pamflet-pamflet, social media, tapi yang kelengkapan kita kurang. Karena kita menunggu dari yang memberi edukasi. Soalnya yang edukasi masyarakat terkait dengan penanganan covid. Jarang banget. (W5S1P25, 158-165)

“Karena, kita ya gimana. Soalnya kita juga kurang pemahaman juga terkait covid itu. Walaupun ada pelatihan-pelatihan tapi bukan pelatihan secara intens. Hanya sebatas pelatihan biasa.” (W5S1P26, 166-184)



Gambar 11. Dokumentasi Wawancara Mendalam Dengan Pendamping Desa Tingkat Kecamatan (Dokumentasi Pribadi Peneliti)

4.5 Penatausahaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Penanganan Wabah Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik

Pemerintah desa-desa di Kecamatan Ngaglik mengakui bahwa selama tahun 2020, penatausahaan desa berjalan lancar seperti biasa walaupun secara siklus agak terlambat karena adanya beberapa kali instruksi perubahan dan penyesuaian anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 di tingkat desa namun keterlambatan tersebut masih bersifat wajar.

“Biasa aja. Secara SPJnya kita tetap biasa. Tapi yang berubah-berubah itu kan peraturannya dan perintahnya dari sana. Tapi SPJnya biasa aja.”
(W2S1P21, 112-118)

“Kalau secara siklus ya agak terlambat sedikit sih wajar. Tapi gak berlebihan.” (W1S1P12,89-92)


Keterlambatan penatausahaan yang terjadi sebagian disebabkan oleh kesibukan pelaksanaan kegiatan yang mengurus berbagai macam kegiatan lain di desa dan sebagian lagi disebabkan oleh lambatnya distribusi barang-barang ke masyarakat yang mempengaruhi pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk kegiatan tersebut.

“Satu pelaksana kegiatan itu tidak hanya mengurus bagian itu saja, tapi bermacam-macam kegiatan. Jadi kita hambatannya di situ juga kadang.”
(W3S1P27, 182-197)

“Distribusinya ke masyarakat yang agak lama sehingga laporannya jadi terhambat juga.” (W2S1S2P28, 151-162)

Adanya kebijakan menjaga jarak dan isolasi kasus terkonfirmasi ternyata tidak menghambat kinerja pemerintah desa dalam penatausahaan administrasi desa. Hal tersebut dapat diatasi dengan kemudahan akses internet yang tetap memungkinkan berbagai pihak berkomunikasi dan terhubung satu sama lain.

“Kita kemarin sempat tutup juga, kantor sempat tutup, karena sempat ada yang positif. Cuma kalau kinerja, juga sama aja sih mbak. Online pun sepertinya semua masih standar.” (W3S1P38, 296-301)



Gambar 12. Foto Sampel Buku Kas Umum Desa di Kecamatan Ngaglik dan Kuitansi Tanda Terima Bermaterai Di Dalamnya (Dokumentasi Pribadi Peneliti)

Menurut Yusup, dkk. (2019), dalam penatausahaan pendapatan dan belanja desa yang bersifat tunai perlu dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan kuitansi pengeluaran yang dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum (BKU). Sedangkan pendapatan dan belanja yang dilakukan melalui transfer bank harus dicatat ke dalam Buku Bank. Keduanya harus disertai bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat dengan benar lagi tertib. Kendala yang dihadapi selama penatausahaan adalah kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan seperti handsanitizer dan disinfektan karena yang tersedia dijual secara online atau usaha rumahan yang mana bukti pembelian secara online tidak dapat dijadikan bukti transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian pemerintah desa akhirnya mengatasi hal tersebut dengan membuat handsanitizer dan disinfektan sendiri dengan membeli bahan yang diperlukan di toko bahan kimia.

“Iya mbak. Kan dulu awal-awal kan susah nyari handsanitizer. Terus bikin sendiri itu kan. Bisanya kan online ya mbak handsanitizer. Awal-awal. Masker juga susah sekali to mbak. Mahal. Online. Kesulitannya kalau online kan kita di bukti, notanya itu lho mbak. Pertanggungjawaban kan harus pakai nota. Ya itu sih mbak. Akhirnya kan belanjanya beli bahan mentahan. Bikin handsanitizer itu kan pesen di toko bahan kimia.” (W4S1P24, 141-160)


Kendala lain dalam penatausahaan pada tahun 2020 adalah gagalnya sistem penatausahaan yang hendak dipakai. Pada tahun 2020, Kecamatan Ngaglik menguji coba sistem bernama SIDEK dari salah satu instansi pendidikan setempat, namun di pertengahan jalan sistem mengalami kegagalan, sehingga penggunaan sistem tersebut dihentikan dan penatausahaan dilakukan secara manual. Pihak desa mengakui bahwa lebih suka menggunakan Siskeudes dalam penatausahaan, namun begitu, walaupun penatausahaan dilakukan secara manual juga tetap berjalan lancar.

“2020 nggak pakai siskeudes jadi agak menghambat, karena kemarin mau pakai aplikasinya UGM tapi gak siap sana. SIDEK namanya. Sudah dihentikan.” (W1S1P21, 152-157)

“Nggak sih. Sama aja. Tetep. Ya memang sulitnya kita harus lewat excel.” (W5S1P20, 128-36)

4.6 Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa Penanganan Wabah Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan dua kali yaitu Laporan Semester Pertama yang diserahkan kepada Bupati melalui camat pada Bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa pada akhir tahun berkenaan. Laporan Semester Pertama berisi laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang berjalan di desa sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan (Permendagri No.20 Tahun 2018).



Gambar 13. Contoh Laporan Pertanggungjawaban Salah Satu Desa di Kecamatan Ngaglik Tahun 2020 (Dokumentasi Pribadi Peneliti)

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Ngaglik berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun menurut sebagian informan laporan agak tersendat dan seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat, semua laporan diselesaikan dan diserahkan dalam batas waktu yang masih dipebolehkan. Hal ini dikarenakan kedisiplinan penyerahan laporan dan pertanggungjawaban berdampak dan berhubungan dengan pencairan dana desa di semester dua maupun tahun kerja selanjutnya.

“Sudah. Sesuai semua. insyaAllah sesuai dengan aturan yang di atas. Dan misalnya terlambat pun gak terlalu. karena kita untuk anggaran yang di atas itu juga ada misalnya kita belum ngumpul ini, anggaran ini belum cair.” (W3S1P30, 216-226)


Kendala yang dirasakan dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban adalah dengan banyaknya perubahan yang mendadak, hal tersebut juga membuat siklus laporan menjadi sedikit mundur. Namun, kemunduran tersebut tidak fatal dan masih wajar dalam batas yang dapat dimaklumi.

“Kalau ketepatan waktunya kita otomatis mundur mbak. Karena semua kebijakan tahun kemarin kan dibuat mendadak karena situasi dan kondisi. Harus mengikuti BAK dan kita pelaporannya agak tersendat sedikit.” (W6S1P22, 140-145)

Dari data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat DAN Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, laporan semester 1 dari Pemerintah Desa di Kecamatan Ngaglik diserahkan mulai bulan Agustus hingga Oktober 2020. Desa Sariharjo dan Desa Minomartani menyerahkan Laporan Semester 1 pada Bulan Agustus, Desa Sukoharjo dan Sardonoarjo menyerahkan Laporan Semester 1 di Bulan September, dan Desa Sinduharjo serta Desa Donoharjo di Bulan Oktober 2020.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa masuk dan diserahkan keseluruhan pada Bulan Maret 2021 hingga Bulan Mei 2021. Desa Donoharjo menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Pertanggungjawaban pada Bulan Maret, Desa Minomartani pada Bulan Mei, dan desa lainnya pada Bulan April. Sesuai dengan pernyataan informan, keseluruhan siklus menjadi lebih mundur, yaitu menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 dan Pasal 70, Laporan Semester 1 seharusnya diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa diserahkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yaitu pada Bulan Maret 2021.

Menurut Martajaya dan Sugiri (2021), Pemerintah Desa harus menginformasikan dan mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat luas, sehingga informasi tersebut dapat dipantau langsung oleh masyarakat desa. Dalam hal keterbukaan informasi ke masyarakat, sebagian besar desa memberi akses APBDesa kepada masyarakat dalam bentuk banner yang dipasang di tiap padukuhan, website resmi milik desa, warta desa, ataupun papan pengumuman. Namun, sayangnya hanya sebagian desa saja yang membagikan informasi tentang realisasi dana desa setelah tahun kerja berakhir dalam bentuk seperti di atas. Laporan realisasi tetap disampaikan setiap tahun dalam musyawarah desa bersama masyarakat saat penyusunan RPJMDesa tahun berikutnya. Hal ini sangat berbeda dengan temuan Syam (2021) di Desa Borongtala Kabupaten Jeneponto dimana Pemerintah Desa menginformasikan realisasi penggunaan Dana Desa yang dipajang di papan informasi desa setelah setiap pencairan Dana Desa dilakukan .



Gambar 14. Skema Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Kecamatan Ngaglik Tahun 2020
(Data Sekunder Penelitian & Permendagri No.20 Tahun 2018)

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 72, Laporan Semester Pertama dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa semestinya diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit

memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Publikasi tersebut dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi desa, media elektronik, media cetak, media sosial, website desa, selebaran, pengeras suara di ruang publik, maupun media lainnya sesuai dengan kondisi desa (Permendes No.6 Tahun 2020).

“Kalau di sini malah justru rencana yang akan kita lakukan yang anggaran untuk tahun 2020. Gitu. Bukan laporan.” (W2S2P31, 176-180)

“Kita dalam bentuk IPPD. jadi kita masukkan ke website nanti yang akses masyarakat.” (W5S1P22, 143-147)

“Di musdes ada semacam laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nanti kita sampaikan secara garis besarnya saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari warga, nanti kita sampaikan.” (W3S1P32, 232-239)

“Kita ada baliho, juga ada warta desa, majalah desa kita. Dibagikan per lembaga.” (W4S1P30, 191-197)



Gambar 15. Tampilan website Desa Sariharjo dalam publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) (diakses online dari www.sariharjosid.slemankab.go.id)



Gambar 16. Publikasi APBDes Desa Sardonoarjo dengan banner di ruang publik (Dokumentasi pribadi peneliti)

4.7 Dukungan Dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Penanganan Wabah Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik

Selama tahun 2020, pemerintah desa di Kecamatan Ngaglik mendapatkan berbagai dukungan dan hambatan dari berbagai pihak dan faktor. Dukungan berupa berbagai bantuan barang seperti masker dan disinfektan, kebijakan, ataupun pembinaan untuk pencegahan wabah COVID-19 didapatkan dari berbagai pihak seperti instansi-instansi pemerintahan seperti Kecamatan, kepolisian, Kecamatan, maupun individu seperti anggota DPR. Kabupaten juga telah memberikan instruksi-instruksi yang jelas yang mendukung kelancaran penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik.

“kalau dukungan mungkin dari Kecamatan, pendamping desa, ya pembinaan-pembinaan mbak. monitoring bareng-bareng ke bawah.”
(W1S1P25,170-177)

“Sumbangan ada beberapa dari pribadi, ada beberapa dari organisasi. Ketua PKK Kabupaten.setiap ada bantuan yang masuk, kayak APD, handsanitizer, disinfektan.” (W6S1P34, 206-211)

“Ya gak covid aja. Dari Kabupaten. Kita kan mengelolanya sesuai instruksi.instruksi yang terperinci itu, dukungannya. Tinggal diikuti.”
(W4S1P33, 213-221)

Namun, sebagian dukungan dan bantuan diberikan langsung kepada pihak padukuhan sehingga pemerintah desa tidak mendapatkan maupun mengetahui rincian tentang bantuan yang diterima dan penggunaannya di tingkat padukuhan.

“Kita kurang tau. Karena nggak dapet laporannya juga ya. Yang menerima Satgas covidnya desa terus setelah itu diserahkan padukuhan. Karena diperuntukkannya ke sana.” (W4S2P5, 25-28).

Dalam hal sumber daya manusia, perangkat desa sekarang sudah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni, sehingga tidak ada kendala yang

berarti berkenaan dengan kemampuan dan kapabilitas perangkat desa dalam mengelola dan desa walaupun sebenarnya perangkat desa masih harus selalu memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan diri. Sayangnya, menurut pengakuan pendamping desa, pihak desa kurang memperhatikan aspek tersebut dan pembinaan terhadap perangkat desa sendiri seringkali tidak diprioritaskan.

“Sebetulnya kalau sekarang sudah relatif ini ya, staff-staff di desa itu sudah luar biasa. Hanya perlu terus pendampingan saja. Pembinaan gitu.” (W1S1P29, 191-216)

“Yang pegang anggaran kan mereka sendiri, tapi mereka sendiri kan gak paham kebutuhan pembinaan mereka apa.....harusnya ada sebagian dana desa itu lari ke Kecamatan, untuk peningkatan kapasitas baik pemerintah desa maupun kelembagaan desa, sehingga masyarakat itu bisa pintar.”(W1S1P29, 191-216)



Gambar 17. Dokumentasi Wawancara Mendalam Dengan Perangkat Desa Sariharjo
(Dokumentasi Pribadi Peneliti)

Hambatan lain yang secara umum ditemui pada penanganan COVID-19 pada tahun 2020 adalah tidak adanya uang transport maupun honorium untuk tim pelaksana kegiatan yang biasanya dapat dianggarkan apabila tidak ada

penanganan wabah COVID-19 . Namun menurut pengakuan narasumber, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa

“Cuma dulu bisa untuk anggaran, bisa untuk honor, bisa untuk transport. Tapi sekarang nggak bisa.” (W2S2P25, 138-139)


“Enggak. Karena kalau memang harus dilaksanakan ya kita tetep dilaksanakan, hahahah. Ya kalau ada honor anggap saja bonus gitu mbak.” (W3S1P35, 260-272)

Dalam laporan penggunaan dana untuk penanganan COVID-19 yang didapatkan penulis, faktanya pada tahun 2020 masih dapat dianggarkan untuk uang transportasi selama pelaksanaan penanganan wabah COVID-19 yaitu yang ditemukan di Desa Sardonoarjo, Desa Sahiharjo, dan Desa Donoharjo.

Selain itu, karena berkurangnya pendapatan pemerintah pusat maupun daerah selama pandemi, dana desapun juga dipotong pembagiannya di setiap desa. Kendala lain adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran belanja desa dan kecurigaan masyarakat tentang penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh tetap berjalannya sebagian pembangunannya yang telah dimulai di awal tahun 2021. Hal tersebut membuat salah satu desa dilaporkan oleh salah seorang masyarakat ke kejaksaan.

“Kalau kaitannya dari anggaran malah ada pemotongan anggaran kan mbak tahun kemarin. Dana desa, dipotong. Dikurangi. Termasuk dari bagi hasil pajak tahun lalu. Ada pemotongan anggaran, karena untuk penanganan covid di tingkat atas.” (W3S1P36, 273-289)

“Ada pagu anggarannya sendiri. Tapi laporannya itu duit anggaran covid *dingge bangun*. kan masyarakat nggak tau.” (W2S2P53, 273-277)



Gambar 18. Dukungan dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 di Kecamatan Ngaglik 2020 (Data Primer Penelitian)

4.8 Evaluasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Penanganan Wabah Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik


Evaluasi dilakukan oleh lembaga desa dan perangkat desa. Lembaga desa yang melakukan evaluasi terhadap perangkat desa adalah yaitu BPD yang berperan kuat di wilayah desa-desa Kecamatan Ngaglik. Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD memiliki 3 fungsi utama yaitu: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sementara evaluasi antara perangkat desa dilakukan isidentil antar penanggungjawab dan pelaksana kegiatan. Sebagian besar dilaksanakan secara online, kecuali apabila ada keadaan tertentu yang mengharuskan pertemuan terbatas. Pun apabila terdapat evaluasi atau permintaan dari masyarakat, evaluasi tersebut disampaikan melalui grup whatsapp satuan tugas dari pihak

desa maupun Kecamatan. Walaupun demikian, evaluasi telah dianggap efektif memenuhi fungsinya. Sementara evaluasi anggaran dilaksanakan setiap akhir tahun sekaligus untuk menyusun anggaran tahun kerja selanjutnya.

“Di sini juga sama panewu nurut. Peran BPDnya kuat. Jadi peran evaluasi berjalan dengan baik.” (W1S1P33, 233-239)

“Efektif. Gak tentu e mbak evaluasinya. Kita sebelumnya tiap bulan ada evaluasi sendiri, cuman karena sekarang situasinya seperti ini, ya kita pas perlu saja. Jadi kita lihat situasinya, kalau memang harus, ya kita ngumpul paling Cuma perangkat yang di dalam tidak melibatkan dukuh.” (W3S1P40, 307-315)




Gambar 19. Alur Evaluasi Pengelolaan Dana Desa
(Data Primer Penelitian dan Pasal 82 ayat 3 UU No.6 Tahun 2014)

Secara garis besar, dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 disebutkan bahwa analisis pengelolaan dana didasarkan pada lima prinsip yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Menurut Syam (2021), transparansi dapat dinilai dari empat hal yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan, keterbukaan proses, dan regulasi.

Berdasarkan empat hal tersebut, sebagian besar desa di Ngaglik telah memenuhi unsur transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan Pemerintah

Desa maupun Kecamatan Ngaglik untuk diwawancarai, ketersediaan dokumen-dokumen terkait pengelolaan Dana Desa yang dapat diakses oleh peneliti, serta keterbukaan proses dan regulasi yang sebagian besar dapat diakses secara offline yang dipaparkan dalam interview dengan informan-informan, maupun online di website resmi maupun non resmi desa dan lembaga-lembaganya, serta website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sleman. Sebagian besar informasi seperti Perubahan Anggaran APB Desa sebelum dan sesudah perubahan terkait COVID-19 telah tercantum dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa yang tersedia di Kantor Kecamatan Ngaglik. Hanya saja, tidak semua desa mempublikasikan tentang realisasi Dana Desa tersebut di media yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Dokumen-dokumen tersebut juga akuntabel, yaitu bahwasanya seluruh kegiatan dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan desa juga partisipatif melibatkan lembaga-lembaga desa dan masyarakat dalam penanganan COVID-19, walaupun dalam perencanaanya sebagian besar diwakilkan oleh BPD. Ketertiban dan kedisiplinan berjalan sesuai ketentuan atau yang masih dapat dimaklumi keterlambatannya diakibatkan oleh mundurnya siklus akibat perubahan-perubahan dan kegawatdaruratan kondisi pandemi.



Gambar 20. Skema Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Ngaglik Secara Umum (Data Primer Penelitian dan Permendagri No.113 Tahun 2014)

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik pada tahun 2020 secara umum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sumber anggaran berasal dari Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Perencanaan rancangan Anggaran Pembangunan Desa (APBDes) dan perubahannya melibatkan masyarakat atau lembaga yang mewakilinya mengikuti ketentuan perubahan yang berlaku di awal masa kegawatdaruratan pandemi COVID-19. Pelaksanaan penanganan wabah COVID-19 berada di bawah tanggungjawab Kepala Desa dan diampu oleh Sie Pemerintahan sesuai dengan kebijakan tiap desa dan pengelolaan keuangannya dipegang oleh Urusan Keuangan Desa. Penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik berupa pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan penanganan kasus COVID-19 yang terjadi dengan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dan pemberian bantuan jaminan hidup serta obat-obatan. Pencegahan dilakukan dengan berbagai cara mulai dari edukasi tentang COVID-19, sterilisasi fasilitas-fasilitas umum, hingga pembuatan dan pendistribusian masker, handsanitizer, dan disinfektan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan lancar, meskipun siklus menjadi lebih mundur dari jadwal yang telah ditentukan karena efek perubahan anggaran berulang mengikuti arahan pemerintah daerah. Dukungan berupa bantuan materi diberikan berbagai pihak kepada Pemerintah Desa maupun masyarakat secara langsung dan dukungan dari pemerintah berupa panduan dalam penanganan wabah COVID-19. Hambatan yang ditemui sangat beragam mulai dari sistem keuangan yang gagal, kesadaran dan proaktif masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19, maupun kecurigaan masyarakat kepada pihak Pemerintah Desa. Evaluasi dilakukan oleh lembaga desa melalui BPD dan oleh Pemerintah Desa sendiri melalui evaluasi isidentil sesuai keperluan.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 adalah:

- Untuk Pemerintah Pusat

Ketentuan perundang-undangan maupun keputusan-keputusan yang berubah-ubah merupakan langkah yang sangat dinamis namun terasa sedikit membingungkan. Pemerintah Pusat supaya menyusun langkah-langkah yang lebih konsisten dan jelas untuk penanganan wabah saat ini maupun di masa mendatang untuk menghindari kegagalan efektifitas penanganan dan ketidakpercayaan masyarakat.

- Untuk Pemerintah Daerah

Pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui berbagai instruksi, panduan, dan ketentuan sudah disediakan dengan sesuai ketentuan. Namun, akan lebih baik lagi apabila Pemerintah Daerah juga memperhatikan peningkatan mutu dan kapasitas perangkat desa serta masyarakat. Pemanfaatan sistem informasi yang disediakan pemerintah untuk pihak desa perlu dievaluasi dan ditingkatkan supaya bisa dipergunakan secara maksimal. Perubahan yang berulang tidak dapat dihindari, namun dapat dicegah apabila perencanaan dilakukan lebih matang lagi.

- Untuk Pemerintah Desa

Pemerintah Desa hendaknya mempertahankan kinerja baik dan meningkatkan kualitas serta kapasitas diri dan tim untuk pengelolaan dana di desa secara umum dan dalam upaya penanganan wabah COVID-19 secara khusus. Transparansi informasi kepada masyarakat telah dilakukan, namun perlu ditingkatkan yaitu terhadap laporan realisasi yang masih sering terlupakan. Inisiatif dan konsistensi dalam berbagai program sangat diapresiasi dan mungkin dapat ditingkatkan dengan kerjasama serta masukan dari pihak lain seperti tenaga ahli dan masyarakat.

- Untuk Masyarakat

Masyarakat supaya lebih proaktif dan diharapkan memiliki kesadaran yang lebih baik dalam mendukung upaya pemerintah menangani wabah COVID-19 secara keseluruhan. Dalam peran pengawasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa, masyarakat juga sebaiknya lebih suportif dan komunikatif

kepada kinerja Pemerintah Desa dengan melaporkan kejanggalaan, usulan, kritik dan saran pertama-tama melalui BPD terlebih dahulu daripada langsung ke pihak berwajib, sehingga dapat ditemukan konfirmasi yang lebih mudah dan lebih nyaman bagi kedua belah pihak.

- Untuk Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh alokasi dan pengelolaan dana terhadap keefektifan penanganan COVID-19 di lokasi penelitian terkait maupun lokasi yang lain. Masih diperlukan pula penelitian-penelitian sejenis untuk mengetahui kualitas dan kesesuaian pengelolaan dana untuk penanganan wabah COVID-19 dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mendeteksi keberhasilan maupun kegagalan pengelolaan dana yang bisa jadi berpengaruh terhadap penanganan wabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. da Rachmawati Imami N. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2020, *Kecamatan Ngaglik Dalam Angka*, BPS Kabupaten Sleman.
- Bawono I. R dan Setyadi, E. 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Depdiknas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinkes Kabupaten Sleman. 2020. *Profil Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2020*. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman: Yogyakarta.
- Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020, Peringkat Status Indeks Desa Mmembangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa Tahun 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Foster, Bon dan Sidharta, Iwan. 2019. *Dasar-Dasar Mananjemen*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit Diandra Kreatif.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Halmar, HA., Febrianti, N., dan Kada, MKR., 2020. Pemeriksaan Diagnostik COVID-19: Studi Literatur. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* Juni 2020: 5(1)
- Hanggara A.G., 2020, *Jakarta Response to COVID-19 Outbreak: A Timeline*, [https://corona.jakarta.go.id/en/artikel/linimasa-kebijakan-penanganan-pandemi-COVID-19 -di-jakarta](https://corona.jakarta.go.id/en/artikel/linimasa-kebijakan-penanganan-pandemi-COVID-19-di-jakarta) (di update pada tanggal 29 Mei 2020, diakses pada 7 Oktober 2020)
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah*

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. *Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2015 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Kementrian Dalam Negeri, 2020, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*, Jakarta, 76:85.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta

Keputusan Bupati Sleman Nomer 66 Tahun 2020. *Perpanjangan Status Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Sleman. Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Lazuardi, F., 2020, *Dinamika gerakan desa anti politik uang (studi kasus desa sardonoharjo, ngalik, sleman)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35575> (diakses pada tanggal 1-01-2022)

Martajaya, A. dan Sugiri, D., 2021, *Implementasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 : Studi Kasus Desa Karangnom Kabupaten Klaten*. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi):Vol. 9 No.2 Nov 2021

- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naim, Muh Rezky dan Asma. 2019. *Buku Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Qiara Media.
- Ndatangara, CHRA., Yasinta, PN., dan Prabawati, NPA., 2021, Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan COVID-19 Di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.2 No.2
- Pamungkas, Bambang. 2013. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep dan Praktek Berdasar Peraturan Perundangan Jilid 1*. Bogor: Kesatuan Press.
- Pemerintah Daerah DIY, 2020, *Data Terkait COVID-19 di D.I. Yogyakarta*, <https://corona.jogjaprov.go.id/> data-statistik (diupdate pada tanggal 6 Oktober 2020, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020).
- Pemerintah Kabupaten Sleman, 2020, *Sebaran Pasien per Kecamatan 6 Oktober 2020*, <http://corona.slemankab.go.id/index.php/category/pasien/> (diupdate pada 6 Oktober 2020, diakses pada 7 Oktober 2020)
- Pemerintah Kalurahan Donoharjo, 2022, *Data padukuhan*, dari <https://desadonoharjo.com/data-padukuhan/> (diakses pada tanggal 1-01-2022)
- Pemerintah Kalurahan Donoharjo, 2022, *Lokasi desa donoharjo*, dari <https://desadonoharjo.com/lokasi/>(diakses pada tanggal 1-01-2022)
- Pemerintah Kalurahan Minomartani, 2022, *Tabel data kependudukan berdasarkan populasi per wilayah*, dari <https://minomartanisid.slemankab.go.id/first/wilayah/>(diakses pada tanggal 1-01-2022)
- Pemerintah Kalurahan Sinduharjo, 2011, *Profil desa sinduharjo*, <https://sinduharjo.wordpress.com/category/profil-sinduharjo/> (diakses pada tanggal 1-01-2022)
- Pemerintah Kecamatan Ngaglik, 2020, *Sejarah Kecamatan Ngaglik*, dari <https://ngaglikkec.slemankab.go.id/sejarah> (diakses pada tanggal 1-01-2022)
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa. Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, 2020, *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk*

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Aatu Dalam Rangka Menghadapi ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 82 Tahun 2020, 2020, *Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.*
- Permendagri, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Permendagri, 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.*
- Purwantara, S., 2018, Konservasi Sumberdaya Air Tanah Di Wilayah Ngaglik Sleman, *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian: Volume 16 No.2 Tahun 2018*
- Ridha, Fahrul. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa. *Jurnal At-Tawassuth, Vol.IV (2): 252-276*
- Rindorindo, PV. Mantiri, MS. Pati, AB., 2021, Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak COVID-19 di Desa Motoling Kecamatan Minahasa Selatan, *Jurnal Governance: Volume 1 No.1 Tahun 2021 Hal. 1-10*
- Sandhi, HK. 2020. Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Jurnal Bisnis Net: Volume 3 No.2 Juli-Desember 2020 Hal.174-184*
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19 , 2020, *Peta Sebaran, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>* (diupdate pada tanggal 5 Oktober 2020, diakses pada 7 Oktober 2020).
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis 3(2):135-142.*

- Susilo, A., Rumende, M., Pitoyo, C.W., Santoso, W.D., Yulianti, M., Herikurniawa, dkk., 2020, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7 (1): 45-67.
- Syam, TW., 2021, Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Talibo, Ishak. 2013. Fungsi Menejemen Dalam Perencanaan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Islam Iqra* 12(1):1-30
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di DesaSebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *E-Journal Pemerintah Integratif* 1(1):51-56.
- Tim Penggerak PKK Desa Sariharjo, 2013, Profil desa sariharjo Kecamatan ngaglik Kabupaten sleman, dari <http://tppkkdesasariharjo.blogspot.com/2013/11/profil-desa-sariharjo-Kecamatan-ngaglik.html> (diakses pada tanggal 1-01-2022)
- Valentina, TR., Putera, RE., dan Safitri, C., 2020, Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 D Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang: Vol. 2 Tahun 2020* Hal.124-132
- Yusup, M., Abdullah, J. dan Hasan, W. 2019. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Riset Akutansi dan Komputerisasi Akutansi* 10(2): 189-208.

Lampiran

1. Panduan Wawancara Mendalam

A. Panduan Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam akan dilakukan setelah mendapatkan dokumen laporan pengelolaan dana desa. Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti melakukan *inform consent* kepada narasumber sebelum melakukan penelitian. *Inform consent* meliputi pernyataan kesediaan narasumber untuk melakukan wawancara mendalam dan kesediaan untuk melakukan perekaman dan dokumentasi selama proses wawancara mendalam dilakukan. Pertanyaan diajukan kepada :

1. Kepala Kecamatan Ngaglik
2. Kepala Desa-desa di Kecamatan Ngaglik
3. Penanggungjawab Keuangan Kecamatan Ngaglik
4. Tokoh masyarakat di Kecamatan Ngaglik

Berikut adalah pertanyaan penelitian yang akan diajukan peneliti kepada narasumber:

A. Karakteristik Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Jabatan/ Peran dalam penanganan COVID-19 di Kecamatan Ngaglik :
5. No. Handphone :
6. Tanggal / waktu wawancara :

B. Pertanyaan

1. Berapa besarnya dana yang digunakan untuk mendanai program-program untuk penanganan wabah COVID-19 ?
 - a) Berapa persentase dana desa yang digunakan untuk program-program penanganan wabah COVID-19 ?
 - b) Apakah besarandana yang tersedia cukup untuk memenuhi target penanganan wabah COVID-19 ? Bagaimana realitanya? Jelaskan!

2. Darimana saja sumber dana yang diterima oleh desa untuk penanganan wabah COVID-19 ? Jelaskan!
 - a) Dari mana sajakah sumber dana yang berasal dari pemerintah? Berapa jumlahnya?
 - b) Dari mana sajakah sumber dana yang berasal dari non-pemerintah? Berapa jumlahnya?
3. Siapa pengelola dana penanganan COVID-19 yang diterima oleh Kecamatan dan desa?
 - a) Bagaimana susunan gugus tugas penanganan COVID-19 ke wilayah Kecamatan Ngaglik?
 - b) Siapa yang melaksanakan program-program penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Ngaglik?
4. Bagaimana proses perencanaan anggaran penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik? Panduan apa yang digunakan?
 - a) Apakah proses perencanaan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?
 - b) Apakah terdapat kendala dalam perencanaan yang sesuai perundang-undangan?
 - c) Prioritas apa sajakah yang masuk dalam perencanaan?
 - d) Apakah perencanaan sudah menampung aspirasi masyarakat?
5. Bagaimana pelaksanaan penanganan wabah COVID-19 ?
 - a) Bagaimanakah bentuk penanganan wabah COVID-19 di wilayah kecamatan Ngaglik?
 - b) Apa saja program yang telah dilakukan untuk penanganan wabah COVID-19 ?
 - c) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut?
 - d) Apakah terdapat pendampingan dan pengawasan dari instansi-instansi terkait? Bagaimana prosesnya?
6. Bagaimana penatausahaan dalam penanganan COVID-19 ?
 - a) Apakah penatausahaan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan? Jelaskan!
 - b) Apakah penatausahaan dilakukan secara tertib dan disiplin? Jelaskan!

- c) Adakah kendala dalam penatausahaan anggaran untuk penanganan COVID-19 ? Jelaskan bila ada!
 - d) Apakah ada sistem tertentu yang digunakan untuk penatausahaan dan pelaporan? (Contoh : siskeudes)
7. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban penanganan COVID-19 ?
- a) Apakah pelaporan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan?
 - b) Apakah pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan?
 - c) Bagaimana laporan bulanan, laporan semester 1 dan semester 2 dilaksanakan?
 - d) Bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaksanakan?
 - e) Apakah terdapat kendala? Jelaskan bila ada?
8. Apa saja dukungan dan hambatan yang dihadapi desa dalam mengalokasikan dana dan realisasi program?
- a) Dukungan apa saja yang diberikan oleh pemerintah?
 - b) Dukungan apa saja yang diberikan oleh selain pemerintah?
 - c) Apakah ada hambatan kualitas sumber daya?
 - d) Adakah hambatan lainnya? Jelaskan!
9. Evaluasi apa saja yang telah dijalankan oleh pemerintah desa?
- a) Apakah langkah evaluasi tersebut efektif?
 - b) Apa kendala dalam proses evaluasi tersebut?

No	Pertanyaan	Aspek Pengelolaan	Prinsip yang dipenuhi
1	Berapa besarnya dana yang digunakan untuk mendanai program-program untuk penanganan wabah COVID-19 ?	sumber dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 ,	transparan, akuntabel, tertib
2	Darimana saja sumber dana yang diterima oleh desa untuk penanganan wabah COVID-19 ? Jelaskan!	sumber dana desa untuk penanganan wabah COVID-19 ,	Transparan akuntabel, partisipatif.
3	Siapa pengelola dana penanganan COVID-19 yang diterima oleh Kecamatan dan desa?	perencanaan penanganan COVID-19 , pelaksanaannya, penatausahaannya, pelaporannya, dan pertanggungjawabannya	transparan, partisipatif
4	Bagaimana proses perencanaan anggaran penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik? Panduan apa yang digunakan?	perencanaan penanganan COVID-19 ,	transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertip dan disiplin sesuai anggaran
5	Bagaimana pelaksanaan penanganan wabah COVID-19 ?	Pelaksanaan penanganan COVID-19	transparan, akuntabel, tertib dan disiplin sesuai anggaran
6	Bagaimana penatausahaan penanganan COVID-19 ?	Penatausahaan penanganan COVID-19 ,	transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertip dan disiplin sesuai anggaran
7	Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban penanganan COVID-19 ?	Pelaporan dan pertanggungjawaban penanganan COVID-19	transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertip dan disiplin sesuai anggaran
8	Apa saja dukungan dan hambatan yang dihadapi desa dalam mengalokasikan dana desa dan	dukungan dan hambatan dalam penanganan wabah COVID-19 .	transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertip dan disiplin sesuai anggaran

No	Pertanyaan	Aspek Pengelolaan	Prinsip yang dipenuhi
	realisasi program?		
9	Evaluasi apa saja yang telah dijalankan oleh pemerintah desa?	Evaluasi penanganan wabah COVID-19 .	transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertip dan disiplin sesuai anggaran

(Karera, 2018), (Permendagri No.20 Tahun 2018)

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
	PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Untuk penelitian dengan judul *“Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Wabah COVID-19 Di Kecamatan Ngaglik”*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Umur :
 Jabatan :
 Alamat :
 No. Telepon :

Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta manfaat penelitian, identitas narasumber akan dirahasiakan, dan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian, dengan ini saya menyatakan bersedia berpartisipasi menjadi narasumber penelitian yang dilakukan oleh saudari Ismi Nur Aini Latifah dari Fakultas Kedokteran Unirvesitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta,.....2021

Peneliti

Narasumber

Ismi Nur Aini Latifah

(.....)

Saksi 1

Saksi 2

(.....)

(.....)

2. Panduan Penelusuran Dokumen

B. Panduan Penelusuran Dokumen (Data Sekunder)

Aspek yang perlu diperhatikan:

- 1) Kelengkapan
- 2) Kesesuaian Dengan Data Wawancara Mendalam

No.	Data Sekunder	Keterangan
1.	Dokumen Terkait Sumber Dana	
	a. Dana desa	
	b. Lain	
2.	Dokumen Rancangan Anggaran	
	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	
	b.	
	c. Lain....	
3.	Dokumen Pelaksanaan	
	a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	
	b. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)	
	c. Lain	
4.	Dokumen Penatausahaan	
	a. Buku Kas Umum	
	b. Kwitansi Pengeluaran dan Penerimaan	
	c. Lain	
5.	Dokumen Pelaporan	
	a. Laporan Pelaksanaan APB Desa	
	b. Laporan Realisasi Kegiatan	
	c. Lain	
6.	Dokumen Pertanggungjawaban	
	a. Laporan Keuangan	
	b. Laporan Realisasi Kegiatan	
	c. Program sektoral, daerah dan lainnya yang masuk ke Desa	
	d. Lain	

Sumber : Permendagri Np.20 Tahun 2018

3. Rincian Belanja Penanganan COVID-19 Tiap Desa

Rincian Belanja Penanganan COVID-19 per-Desa

1. Desa Sinduharjo

PERLENGKAPAN		
01	HVS	325.000
02	Pulpen	90.000
01	Cetak Poster	1.400.000
02	Banner	5.000.000
	Skat Fiber Pelayanan	3.000.000
TOTAL		9.815.000 (2,3%)
PENCEGAHAN		
01	Bahan Desinfektan	5.880.000
02	Bahan Desinfektan Warga	43.019.000
03	Sabun Cuci Tangan	1.000.000
04	Sabun Cuci Tangan Padukuhan	17.710.739
05	Alat Semprot Elektrik	15.000.000
06	Sprayer Kecil di Padukuhan	47.604.480
07	Handsanitizer	3.360.000
08	Obat dan Vitamin	500.000
01	Baju Hazmat	13.200.000
02	Sepatu	2.040.000
03	Kacamata Google	2.550.000
04	Face Shield	500.000
05	Sarung tangan karet	900.000
06	Masker N 95	3.800.000
07	Lakban Kertas	600.000
08	Masker Moncong	1.125.000
09	Sarung Tangan Latex	2.500.000
01	Ember Bak	375.000
02	Masker Kesehatan	4.760.000
03	Termometer Infrared	24.084.000
04	Masker Kain	96.620.000
05	Tissu	300.000
TOTAL		287.428.219 (66%)
KONSUMSI, PENANGANAN, DAN ISOLASI		
01	Konsumsi Rakor di Desa	1.500.000
02	Konsumsi Rapat Koordinasi Satgas Padukuhan	27.200.000
03	Konsumsi Posko Desa	3.000.000
04	Konsumsi Posko Padukuhan	61.200.000
05	Konsumsi Sosialisasi Desa	2.000.000
06	Konsumsi Sosialisasi Padukuhan	27.200.000
07	Konsumsi Tukang Semprot	13.680.000
TOTAL		135.780.000
TOTAL KESELURUHAN		Rp 433.788.307 (31,3%)

2. Desa Sukoharjo

PERLENGKAPAN, UPAH TENAGA, DAN TRANSPORTASI		
1.	Fotokopi	435.900
2.	Cetak banner dan poster	1.851.556
3.	Alat tulis kantor	424.000
4.	Materei	60.000
5.	Belanja BBM	470.000
6.	Upah tenaga penyemprotan	6.250.000
7.	Upah tenaga keamanan	8.905.000
8.	Upah tenaga pemeliharaan gedung	260.000
9.	Upah tenaga sopir edukasi/himbauan warga	280.000
Total		19.036.456
PENCEGAHAN		
1.	Belanja bahan handsanitizer	1.516.000
2.	Belanja Bahan disinfektan	10.287.000
3.	Masker	3.390.000
4.	Sarung tangan	1.471.400
5.	Mantol (Jas hujan plastic)	110.000
Total		16.774.400
KONSUMSI		
1.	Belanja perlengkapan barang konsumsi	17.553.000
Total		17.553.000
PENANGANAN DAN ISOLASI		
1.	Belanja bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat	6.854.900
2.	Belanja perlengkapan lainnya	6.432.100
3.	Belanja obat dan vitamin	1.813.600
Total		15.100.600
TOTAL KESELURUHAN (-JULI 2020)		68.364.456

3. Desa Sardonoarjo

PERLENGKAPAN, UPAH, DAN TRANSPORTASI		
	Bahan Bakar Mobil	100.000,00
	Upah Tenaga Penyemprotan	11.075.000,00
	Pamflet Warna A3	50.000,00
	Banner Himbauan dan edukasi	260.000,00
TOTAL		11.485.000 (5,5%)
PENCEGAHAN		
	Masker	19.250.000,00
	Sarung Tangan Karet (Medis)	1.500.000,00
	Kaca Mata	500.000,00
	Jas Hujan	750.000,00
	Sepatu Bot	3.000.000,00
	Face Shield	320.000,00
	Thermo Gun (Thermometer)	690.000,00

	Peralatan Pendukung Pembuatan Pencegahan	8.240.000,00
	Bahan Pembuatan Handsanitizer (Masyarakat, Fasum, Satgas, Perangkat Pemerintahan)	4.233.500,00
	Bahan Desinfektan (Satgas Desa, Satgas Bawah Rt)	4.930.000,00
	P3K Satgas Desa	750.000,00
	Suplemen / Nutrisi Satgas (Sampai Tingkat Bawah)	5.901.000,00
TOTAL		50.064.500 (23,9)
KONSUMSI, PENANGANAN DAN ISOLASI		
	Konsumsi Satgas	16.800.000,00
	Bantuan Kebutuhan Pangan Warga Karantina (ODP), warga miskin dan warga terdampak	130.502.500,00
TOTAL		147.302.500 (70,5%)
TOTAL KESELURUHAN		208.852.000

4. Desa Sariharjo

PERLENGKAPAN DAN TRANSPORTASI		
1	Restu Palagan	60.000
2	Pembelian Bahan Bakar	45.000
3	Pembelian Bahan Bakar	50.000
4	Pembelian Bahan Bakar	50.000
5	Pembelian Bahan Bakar	50.000
6	Pembelian Bahan Bakar	50.000
7	Pembelian Bahan Bakar	200.000
8	Lem dll	56.500
9	Pembelian Bahan Bakar	200.000
10	Cetak Benner	810.000
11	Perekat	17.500
12	Stiker	150.000
13	Paku Beton	5.000
14	Bimo Stempel	30.000
15	Cetak Poster	300.000
16	Banner	405.000
17	Bahan Bakar	200.000
18	Bahan Bakar	100.000
19	Bahan Bakar	50.000
20	Fotokopi	156.400
21	Banner Pasar	320.000
22	Alat Kesehatan	2.840.000
23	Honor Tim Publikasi dan informasi COVID-19	200.000
24	Pembelian Bahan Bakar	100.000
25	Pembelian Bahan Bakar	20.000
26	Pembelian Bahan Bakar	50.000
27	Pembelian Bahan Bakar	50.000
28	Cetak Benner	320.000
29	Cetak Benner	265.000
30	Pembelian Bahan Bakar	200.000
31	Pembelian Bahan Bakar	50.000

32	Van belt / streng	46.000
33	Pipa Rucika	52.000
34	Sewa Tenda dan Kursi Lipat Rapid Test Covid Pasar Rejodani	680.000
35	Sewa meja besar	180.000
36	Sewa meja besar	180.000
37	Cetak Benner Protokol Kesehatan	360.000
38	Sewa Tenda dan Kursi Lipat Rapid Test Covid Pasar Rejodani	660.000
39	Cetak Benner Pakai Masker	200.000
40	Honor Tim Publikasi dan Informasi COVID-19 Juni Juli	400.000
41	Honor Tim Publikasi dan Informasi COVID-19 Agus-Sept	400.000
42	Banner covid	1.520.000
43	Pembelian Bahan bakar	50.000
44	Pembelian bahan bakar	50.000
45	Spanduk	3.600.000
46	Kaos Satgas Inti	1.200.000
47	Rompi SATGAS COVID Kantor Desa	18.300.000
TOTAL		35.228.400 (22,9)
PENCEGAHAN		
1	Masker	300.000
2	Sarung tangan	176.000
3	Pembelian Vitamin dll	2.272.000
4	Alat (Spryer)	1.200.000
5	Bahan (trichloride)	95.000
6	Jas hujan (APD)	159.800
7	Holisticare	33.100
8	Stereo, Horn Toa	75.000
9	Alat (Spryer)	1.300.000
10	Bahan (Kaporit)	180.000
11	Bahan (Kaporit)	330.000
12	Bahan (Kaporit)	275.000
13	Bahan Disinfektan	243.660
14	Garam (bahan disinfektan)	200.000
15	Bahan baku disinfektan	2.601.850
16	Bahan (Kaporit)	825.000
17	Pembelian Hazmat/ APD	3.237.500
18	Kompresor dll	225.000
19	Power Spreyer dll	2.885.000
20	Water torn	2.000.000
21	Pembelian Jerigen	1.296.000
22	Handsanitizer	120.000
23	Detol	22.000
24	Sarung Tangan Karet	490.000
25	Ember Besar	150.000
26	Handsanitizer	1.750.000
27	Bak Sampah/ Tong sampah	480.000


28	Vitamin C	224.000
29	ApeDe	1.200.000
30	Tas Kresek Logo Covid	450.000
31	Masker kain	500.000
32	Perbaikan Alat	9.500
33	Perbaikan Alat	174.500
34	toren	1.050.000
35	Perbaikan Alat	180.000
36	Masker dan sanitizer	2.970.000
37	Kaos Tangan	60.000
38	Selang/ sprayer	510.000
39	Sambungan selang	7.500
40	Bahan Disinfektan	265.512
41	Garam (bahan disinfektan)	300.000
42	Alkohol 95%	2.000.000
43	Cetak Banner	127.840
44	Water torn dan Wastafle Pasar Rejodani	4.000.000
45	Sarung Tangan	105.000
46	Pipa Wavin	18.000
47	Bahan Disinfektan (SOS)	89.500
48	Set Wastafle dan pemasangan	3.200.000
49	Bahan Dasar Disinfektan	170.922
50	Hand Soap	39.200
51	Hand Soap	94.590
52	Sarung tangan karet	114.000
53	Detol	222.860
54	Sarung tangan Medis	210.000
55	Masker medis	630.000
56	Bahan Disinfektan	275.705
57	Servis Mesin spreyer COVID-19	130.000
58	Bahan Disinfektan	209.420
59	Pembelian Sarung tangan Karet	210.000
60	Sarung Tangan Medis	180.000
61	Bahan Disinfektan (SOS)	57.300
62	Pembelian Disinfektan dan Saniter	195.205
63	Masker medis	2.365.000
64	Razia Masker III	2.010.000
65	Bahan Disinfektan saniter	215.330
66	Sarung tangan medis	105.000
67	Bahan disinfektan	55.500
68	Pembelian Dettol	1.075.000
69	Garam bahan disinfektan	300.000
70	Masker Scuba	3.960.000
71	Vitamin dan Handsanitizer	2.520.000
72	Sarung tangan nitril dan sanitazer	1.020.000
73	Sarung tangan sensi gloves	450.000
74	Pembelian Sarung tangan Karet	156.000
75	Pembelian SOS	89.500

76	Handsanitizer reffil dan vitamin	2.520.000
TOTAL		59.943.794 (39%)
KONSUMSI, PENANGANAN, DAN ISOLASI		
1	Konsumsi Pembentukan Tim Siaga Wabah Covid	1.340.000
2	Koordinasi SK Kebencanaan	1.340.000
3	Konsumsi	1.005.000
4	Konsumsi	1.340.000
5	Sembako untuk petugas covid	3.750.000
6	Konsumsi	1.172.500
7	Konsumsi Rapid Test Pasar Rejodani 100 Orang	3.350.000
8	Konsumsi Repid Test Pasar Rejodani 100 Orang	3.350.000
9	Konsumsi Satgas Covid	335.000
10	Konsumsi Satgas Covid	335.000
11	Sembako SATGAS	3.000.000
12	Subsidi Karantina	1.235.100
13	Sembako Isolasi 4 Orang	900.000
14	Bantuan Stimulan Satgas Padukuhan	24.000.000
15	SEMBAKO karantina mandiri (60 paket)	12.000.000
TOTAL		58.425.600 (38%)
TOTAL KESELURUHAN		153.597.794 153.666.994


5. Desa Donoharjo

PERLENGKAPAN DAN TRANSPORTASI		
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	811.000,00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.637.500,00
	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.000.000,00
	Bahan bakar	4.800.000,00
TOTAL		25.248.500 (10,7%)
PENCEGAHAN		
	Masker medis	15.000.000,00
	Masker kain	8.500.000,00
	Humidifier And Aroma Diffuser	1.200.000,00
	Hand Sanitizer	10.000.000,00
	Hand Wash Anti Septik 110 ml	5.616.000,00
	Tempat Cuci Tangan	2.400.000,00
	Desinfectant 5000 ml	22.400.000,00
	1 set alat pelindung diri	2.500.000,00
	APD semprot	200.000,00
	Kacamata	500.000,00
	Helm APD	2.000.000,00
	Sepatu Boot	1.644.000,00
	Sarung tangan	169.000,00
	Half masker dobel	289.500,00
	Half masker singel	209.500,00
	Filter masker	238.500,00
	Mesin Semprot	2.600.000,00

	Thermometer Infra Red	2.000.000,00
	Sarung tangan	5.000.000,00
	Alat kesehatan	29.664.000,00
	Thermogun	18.172.000,00
	Vitamin	19.800.000,00
TOTAL		150.102.500 (63,7%)
KONSUMSIPENANGANAN DAN ISOLASI		
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	34.200.000,00
	Belanja barang bantuan untuk 16 padukuhan	16.000.000,00
	Bantuan logistik ke padukuhan	10.000.000,00
TOTAL		60.200.000 (25%)
TOTAL KESELURUHAN		235.551.000



SKEMA PENGALIAN DATA PRIMER DAN SEKUNDER PENELITIAN



6. Tabel Koding Data Wawancara Mendalam

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
1	Sumber dana	Sumber dana untuk penanganan covid dari dana desa dan PAD	<p>-Dari dana desa sama pendapatan asli desa (W2S1P1, 1-3)</p> <p>- dari Dana Desa. Kecuali Sariharjo tadi ya. (W1S1P4, 51-52)</p> <p>Dari dana desa. (W4S1P1, 1-6</p> <p>Dari dana desa.(W3S1P1, 1-4)</p>	<p>Sumber dana mayoritas yang dipakai untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 di Kecamatan Ngaglik berasal dari Dana Desa (DD) sesuai dengan regulasi, kecuali desa Sariharjo yang menggunakan ADD. Desa sinduharjo juga memakai sebagian sumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD)</p>
		sumber dana penanganan covid desa sariharjo dari ADD	<p>SARIHARJO dia ndak pakai dana desa. Tapi dia pakai sumber dana lain (W1S1P1, 1-19)</p> <p>mungkin karena males merubah anggaran atau memang beliau merasa masih punya sumber daya yang lain yang bisa digunakan (W1S1P2, 20-28)</p>	<p>“Dari dana desa sama pendapatan asli desa” (W2S1P1, 1-3)</p> <p>Menurut salah satu narasumber, kemungkinan alasan desa Sariharjo menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk mempermudah dalam perubahan anggaran atau karena memang desa tersebut masih memiliki sumber dana lain selain Dana Desa untuk penanganan COVID-19</p> <p>“SARIHARJO dia ndak pakai dana desa. Tapi dia pakai sumber dana lain” (W1S1P1, 1-19)</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
2.	Besaran Dana	Besaran total Dana Desa	<p>Donoharjo, 1.110.092.000 Minomartani, 906.032.000 Sardonoharjo, 1.423.300.000 Sariharjo, Sinduharjo, 1.212.172.000 Sukoharjo 1.210.531.000 (W1S1P1, 1-19)</p> <p>total dana desa 1.120.000.000 (W6S1P4, 13-15)</p> <p>Yang BLT 467.100.000. Jadi non BLT dikurangi ini. Keseluruhan dana desa yang diterima tahun lalu 1.170.058.000 (W5S1P4, 16-18)</p>	<p>Besaran Total Dana Desa yang didapatkan tiap desa di Kecamatan Ngaglik adalah sebagai berikut: Desa Donoharjo mendapatkan 1.110.092.000, Desa Minomartani mendapatkan 906.032.000, Desa Sardonoharjo mendapatkan 1.423.300.000, Desa Sinduharjo mendapatkan 1.212.172.000, Desa Sukoharjo mendapatkan 1.210.531.000, dan Desa Sariharjo mendapatkan 1.170.058.000.</p>
		Besaran Alokasi untuk Penangan COVID-19	<p>Donoharjo, 259.286.000 Minomartani, 147.448.800 Sardonoharjo, 201.791.000 Sariharjo, Sinduharjo, 285.101.500 Sukoharjo 248.720.100 (W1S1P1, 1-19)</p> <p>Yang dana desa 285 juta. Yang PAD 152 juta (W2S2P4, 11-14)</p> <p>Jumlahnya 237.786.471 yang terealisasi. Anggarannya 238.745.000. itu untuk covid saja. (W3S1P2, 5-8)</p>	<p>Sedangkan untuk penanganan wabah COVID-19 pada tahun 2020, Desa Donoharjo mengalokasikan sebesar 259.286.000, Desa Minomartani sebesar 147.448.800, Desa Sardonoharjo sebesar 201.791.000, Desa Sinduharjo sebesar 285.101.500, Desa Sukoharjo sebesar 248.720.100, dan Desa Sariharjo sebesar 213.796.494 juta. Ada selisih angka yang disebutkan dalam data yang dimiliki subyek 1 dan subyek 3 tentang anggaran dana untuk penanganan COVID-19 di</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>ini mbak, 246.508.000. itu kan anggarannya. Kalau realisasinya 208.852.000. (W4S1P2, 7-13)</p> <p>untuk keadaan darurat sendiri, kita 680.896.494 juta. (W5S1P3, 14-15) 213.796.494</p>	<p>Desa Sukoharjo, yaitu menurut pihak desa sebesar 238.745.000. Tambahan lain, desa Sinduharjo memiliki tambahan anggaran kurang lebih 152.000.000 dari PAD.</p> <p>“Yang dana desa 285juta. Yang PAD 152juta.”(W2S2P4, 11-14)</p> <p>“Jumlahnya 237.786.471 yang terealisasi. Anggarannya 238.745.000. itu untuk covid saja.” (W3S1P2, 5-8)</p>
3	Pengelola Dana		<p>Yang mengelola kan di pemerintahan atau Jagabaya. Tapi kan SPJ nya masuknya ke danarta. (W1S1P6, 57-61)</p> <p>Penanggungjawabnya lurah terus ada ketua pelaksana, pengampu kegiatan, terus nanti ada timnya.(W2S2P8, 26-30)</p> <p>Gugus tugas itu loh (W2S1P9, 31-33)</p> <p>Cuma lembaga sama pamong. Lembaga itu ada RT RW juga, PKK, terus BPKal, sama LPMKal, sama karangtaruna. (W4S1P10, 47-53)</p> <p>banyak mbak. Yang jelas perangkat,</p>	<p>Dana desa untuk penanganan COVID-19 di Kecamatan Ngaglik dikelola oleh perangkat desa/pamong kalurahan masing-masing kalurahan. Lurah menjadi penanggungjawabnya yang memiliki gugus tugas sebagai tim yang dibawahinya. Pengampu kegiatannya dikelola oleh jagabaya sedangkan keuangannya dikelola oleh danarta tiap desa. Gugus tugas tersebut terdiri dari seluruh perangkat /pamong desa dan perwakilan-perwakilan dari tiap lembaga desa yaitu RT, RW, PKK, BPKal, LPMKal, karang taruna, Babinkamtibmas, Babinsa, Destana, dukuh-dukuh,</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>pamong, semua masuk. Ditambah dari destana desa tanggap bencana, ditambah paling dukuh-dukuh. (W5S1P8, 37-41)</p> <p>Gak ada istilah bendahara khusus covid, Karena tanggungjawabnya desa nanti. untuk pengeluaran pemasukan lewat bendahara (keuangan) (W5S1P7, 30-36)</p> <p>Kebetulan yang covid ini penanggungjawabnya pak jogoboyo. nanti kan ada timnya di situ Terdiri dari semua perangkat desa. Personilnya seluruh perangkat desa, Babinkamtibnas, Babinsa, ada pendamping desa juga, ada juga dari relawan (W6S1P6, 20-30)</p>	<p>hingga relawan-relawan.</p> <p>“Yang mengelola kan di pemerintahan atau Jagabaya. Tapi kan SPJ nya masuknya ke danarta.” (W1S1P6, 57-61)</p> <p>“Penanggungjawabnya lurah terus ada ketua pelaksana, pengampu kegiatan, terus nanti ada timnya.” (W2S2P8, 26-30)</p> <p>“Banyak mbak. Yang jelas perangkat, pamong, semua masuk. Ditambah dari destana desa tanggap bencana, ditambah paling dukuh-dukuh. “(W5S1P8, 37-41)</p>
4	Perencanaan Anggaran	Perubahan anggaran selama pandemic COVID-19	<p>Tahun 2020 itu tahun penganggaran yang sangat berat bagi desa. Karena, mau tidak mau, harus melakukan perubahan yang, ada tiga kali kayaknya(W1S1P10, 75-83)</p> <p>yang tahun lalu, dua mbak. Kalau tahun ini baru sekali (W4S1P13, 67-80)</p> <p>Mengikuti surat edaran bupati karena kejadian yang mendesak. Komando dari</p>	<p>Dalam tahap perencanaan anggaran untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020, setiap desa mengalami 2-5 kali revisi anggaran yang menyesuaikan dengan instruksi dari Kabupaten. Pergeseran anggaran berbagai kegiatan diperuntukkan penanganan COVID-19 ini diakui berat, namun memang harus dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian untuk penanganan</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>atas. Kemarin perubahannya tiga kali. Penjabarannya dua kali, perubahan APBDes nya satu kali. (W6S1P7, 31-37)</p>	<p>COVID-19 yang sebelumnya tidak direncanakan di tahun sebelumnya.</p> <p>“Sangat berat bagi desa. Karena, mau tidak mau, harus melakukan perubahan yang, ada tiga kali kayaknya.” (W1S1P10, 75-83)</p> <p>“Mengikuti surat edaran bupati karena kejadian yang mendesak. Komando dari atas. Kemarin perubahannya tiga kali. Penjabarannya dua kali, perubahan APBDes nya satu kali.” (W6S1P7, 31-37)</p> <p>“Dibilang itu kendala ya bukan, dibilang bukan ya menghambat juga sebenarnya. Cuma kita kan tetap mengikuti itu.” (W5S1P10, 48-57)</p>
		Prioritas anggaran	<p>prioritasnya 2020 jelas penanganan COVID. Cuma kan COVID datang sudah di tengah, sekitar bulan maret. Kalau desanya sudah berlari dengan kegiatan lain, ya tidak bisa disalahkan, sudah terealisasi dan sisanya untuk covid (W1S1P13,93-101)</p> <p>Covid semua.(W2S1P14, 65-68)</p> <p>kalau prioritas selain yang rutin tidak ada</p>	<p>Prioritas anggaran dana desa tahun 2020 setelah perubahan dilakukan adalah penanganan COVID-19 . Meskipun begitu, karena perubahan terjadi di tengah tahun, maka beberapa program yang sudah berjalan, seperti pembangunan jalan atau pasar, harus tetap dilaksanakan berdampingan dengan penanganan COVID-19 . Selain dua hal tersebut, anggaran tetap dibuat untuk kegiatan</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>sih mbak. Tapi kalau yang diawal tahun sudah terlanjur dilaksanakan ya, ya sudah kita pasrah saja(W3S1P8, 53-60)</p> <p>Ada mbak kalau yang bersumber dari dana desa ada yang tahun 2020. Kebencanaan dan stimulan ke padukuhan. Itu bantuan untuk pembangunan fisik di padukuhan. (W4S1P15, 83-90)</p> <p>tahun lalu, pembangunan tetap jalan sesuai dengan aturannya, tapi beberapa kegiatan kita alihkan ke covid. Prioritasnya covid mah, jelas. tahun ini juga masih covid. (W5S1P11, 58-64)</p> <p>Untuk pembangunan, kemarin kitra masih prioritaskan. Karena pembangunan kita di awal tahun. Covid datang di awal tahun, pembangunan sudah jalan Tapi ada kegiatan lain yang tetep harus jalan, seperti posyandu, karena menyangkut lansia, balita, jadi harus tetep diprioritaskan (W6S1P9, 42-50)</p>	<p>dan kebutuhan rutin administrasi desa serta kegiatan posyandu yang menyangkut balita dan lansia.</p> <p>“Kalau prioritas selain yang rutin tidak ada sih mbak. Tapi kalau yang diawal tahun sudah terlanjur dilaksanakan ya, ya sudah kita pasrah saja.” (W3S1P8, 53-60)</p> <p>“Untuk pembangunan, kemarin kitra masih prioritaskan. Karena pembangunan kita di awal tahun. Covid datang di awal tahun, pembangunan sudah jalan Tapi ada kegiatan lain yang tetep harus jalan, seperti posyandu, karena menyangkut lansia, balita, jadi harus tetep diprioritaskan.” (W6S1P9, 42-50)</p>
		Aspirasi masyarakat dalam perencanaan anggaran	iya musyawarah. Harus disetujui BPD. Pengaruh BPD sangat kuat di Ngaglik (W1S1P14, 102-104)	Dalam perencanaan anggaran untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020, perangkat desa sebagian besar melakukan koordinasi dan

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>Iya, tapi masyarakat diwakili dukuh-dukuh. Semua perangkat termasuk dukuh-dukuh (W2S1P12, 49-52)</p> <p>Waktu itu kita ada pembentukan tim gugus, kita undang perwakilan dari masing-masing padukuhan. Jadi kita menampung aspirasi dari perwakilan padukuhan juga. Kalau yang urgent harus dilaksanakan ya kita tidak perlu.(W3S1P12, 80-88)</p> <p>Enggak mbak. Cuma tim desa sama pemangku wilayah, dukuh, sama kesepakatan dengan BPKal. Kalau biasanya dalam kondisi normal ada musyawarah desa, musrenbangdes. Untuk pembuatan. Untuk perubahan nggak perlu sampe gitu. Kalau APBKal awal tahun perlu itu tadi, musrenbangdes.(W4S1P16, 91-98)</p> <p>Kita kan udah ada edarannya dari pemerintah. Ada aturannya. Kita laksanakan sesuai itu. Kebutuhan-kebutuhan yang dianjurkan dalam edaran apa aja. Jadi kita nggak nunggu aspirasi masyarakat (W5S1P12, 65-71)</p> <p>Kalau perubahan kita gak boleh internal</p>	<p>musyawarah dengan BPD/BPKal dan dukudukuh sebagai perwakilan dari aspirasi masyarakat desa dan lembaga. Meskipun begitu, ada pula yang memilih langsung menganggrkan kebutuhan sesuai yang tercantum dalam surat edaran yang diterima, mengingat kegawat daruratan kondisi dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Dengan kuatnya peran BPKal di Kecamatan Ngaglik, seluruh perubahan dilakukan dengan persetujuan dari BPKal. Tidak dilakukan musrenbang atau musyawarah dengan warga desa secara keseluruhan, karena perubahan anggaran tidak disyaratkan untuk melakukan musdus dan musrenbang seperti penyusunan RPJMDes tahunan.</p> <p>“Waktu itu kita ada pembentukan tim gugus, kita undang perwakilan dari masing-masing padukuhan. Jadi kita menampung aspirasi dari perwakilan padukuhan juga. Kalau yang urgent harus dilaksanakan ya kita tidak perlu. “(W3S1P12, 80-88)</p> <p>“Kita kan udah ada edarannya dari</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>ya mbak. Kalau perubahan kemarin melibatkan BPKal. Jadi semua perubahan yang kita buat harus melibatkan BPKal. (W6S1P12, 63-70)</p>	<p>pemerintah. Ada aturannya. Kita laksanakan sesuai itu. Kebutuhan-kebutuhan yang dianjurkan dalam edaran apa aja. Jadi kita nggak nunggu aspirasi masyarakat.” (W5S1P12, 65-71)</p> <p>“Kalau perubahan kita gak boleh internal ya mbak. Kalau perubahan kemarin melibatkan BPKal. Jadi semua perubahan yang kita buat harus melibatkan BPKal.” (W6S1P12, 63-70)</p>
		<p>Kendala dalam perencanaan</p>	<p>Ya karena gini, pembangunan kan udah di selesaikan warga padahal kita masih menganggarkan untuk covid, nah, itu agak gimana sama warga. Gak enak sama warga. (W2S1P10, 34-43)</p> <p>jadi kita kesusahannya itu mengikuti peraturan yang berubah-ubah (W2S1P11, 44-48)</p> <p>Dulu ada surat edaran yang harus kita penuh ini ini itu. kita adakan perubahan anggaran sampai lima kali.(W2S2P26, 140-144)</p> <p>Kalau kendala sih banyak. Cuma masih</p>	<p>Dalam rangkain perencanaan dengan berkali-kali perubahan dan kedaruratan kondisi, terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh pihak desa. Perubahan prioritas dan penggunaan anggaran tahun 2020 menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan pada masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Desa Sinduharjo misalnya, sempat dilaporkan ke kejaksaan oleh salah satu masyarakat karena kecurigaan penggunaan dana desa yang seharusnya diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 yang masih digunakan untuk pembangunan</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>wajar sih mbak. Penggeseran anggaran-anggaran itu.(W3S1P10, 64-71)</p> <p>Dibilang itu kendala ya bukan, dibilang bukan ya menghambat juga sebenarnya. Cuma kita kan tetap mengikuti itu (W5S1P10, 48-57)</p> <p>banyak kegiatan yang harus kita cancel. Untuk mengcancel itu kan kita harus koordinasi lagi, boleh nggak dicancel, dampaknya apa kalau di cancel (W6S1P32, 188-195)</p>	<p>fasilitas umum yang sudah terlanjur berjalan. Peraturan yang berubah-ubah juga mengakibatkan perubahan anggaran berkali-kali dan koordinasi berulang-ulang antara perangkat desa dalam menentukan pergeseran anggaran kegiatan yang harus dialihkan untuk penanganan COVID-19 . Hal-hal di atas agak menghambat proses perencanaan, namun tidak dianggap sebagai kendala yang berarti karena merupakan prosedur yang harus dijalani dalam kondisi kegawatdaruratan COVID-19 .</p> <p>“Ya karena gini, pembangunan kan udah di selesaikan warga padahal kita masih menganggarkan untuk covid, nah, itu agak gimana sama warga. Gak enak sama warga.” (W2S1P10, 34-43)</p> <p>“Dibilang itu kendala ya bukan, dibilang bukan ya menghambat juga sebenarnya. Cuma kita kan tetap mengikuti itu.” (W5S1P10, 48-57)</p>
5.	Pelaksanaan Penanganan	Program-program sebagai pelaksanaan penanganan COVID-19	untuk Jadup kalau yang terpapar covid, masker handsanitizer, pengadaan tempat cuci tangan, pembagian masker, beberapa desa pakai pola padat karya,	Penanganan COVID-19 pada tahun 2020 di desa-desa Kecamatan Ngaglik dilaksanakan dengan berbagai program yang dimaksudkan

			<p>jadi pengadaan maskernya dengan pemberdayaan masyarakat. Anggaran minum patroli, konsumsi tracing (W1S1P2, 29-38)</p> <p>Pemberian sembako Jadup (jaminan hidup) untuk warga yang terdampak dulu, sempet bikin lumbung pangan, BLT dana desa, Sosialisasi PHBS, sosialisasi perilaku hidup baru (masih kurang diangkat) , setiap rumah dapet ada sembako, disinfektan, handsanitizer, masker, satu paket (W1S1P15, 105-119)</p> <p>yang bikin bilik itu ya. di awal-awal saja. Itu mulai berhenti karena dampaknya yang gak baik bagi kesehatan.(W1S1P16, 120-129)</p> <p>-penyemprotan, pengadaan untuk warga tadi, terus kita membuat baliho-baliho banner-banner untuk istilahnya (edukasi) warga. Yang positif-positif kita menganggarkan bagi yang kurang mampu sembakonya. Kami juga istilahnya memberi anggaran kepada dusun-dusun untuk rapat-rapat, jaga portal, dulu masih ada kan. Jaga portal dulu 2-3 bulan saja (W2S1P15, 69-76)</p> <p>portal-portal itu kan kepedulian warga</p>	<p>untuk pencegahan penularan COVID-19 dan bantuan hidup bagi masyarakat yang terkonfirmasi. Program-program tersebut adalah pembagian masker, handsanitizer, pembuatan tempat cuci tangan di kantor desa dan pasar desa, edukasi pencegahan dan penanganan, serta penyemprotan disinfektan di lingkungan warga dan fasilitas umum secara rutin maupun sesuai permintaan .</p> <p>“Untuk Jadup kalau yang terpapar covid, masker handsanitizer, pengadaan tempat cuci tangan, pembagian masker, beberapa desa pakai pola padat karya, jadi pengadaan maskernya dengan pemberdayaan masyarakat. Anggaran minum patroli, konsumsi tracing “ (W1S1P2, 29-38)</p> <p>Selain itu, ada pula sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan pemberian sembako jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat tidak mampu yang terkonfirmasi positif COVID-19 . Jaminan hidup tersebut diberikan setelah pengajuan permintaan jadup bagi tiap warga</p>
--	--	--	--	--

			<p>masing-masing kampung, jangan sampai covid masuk ke kampung kita. Istilahnya perang warga yang paling menonjol (W2S1P16, 77-83)</p> <p>dulu kita membagi disinfektan, kita bagikan ke warga. Tapi sekarang kita menyediakan, kita menyediakan penyemprotan disinfektan, di mana kampung itu membutuhkan(W2S1P18, 91-96)</p> <p>Mayarakat mengajukan dulu ke satgas padukuhan, dari satgas padukuhan laporan ke desa, desa ke tingkat lanjut. kerjasama dengan warung.(W2S1S2P19, 97-104)</p> <p>Kita kemarin banyak untuk pengadaan masker, disinfektan. Kalau tahun ini untuk masker disinfektan sudah lebih banyak ke mandiri. Kita yang banyak itu untuk sembako dan alat semprot. Tahun kemarin ada pengadaan alat semprot juga.</p> <p>tahun ini penyemprotan dan masker sudah banyak yang mandiri. Tahun ini banyak di sembako dan pemulasaran jenazah (W3S1P4, 11-26)</p> <p>Kalau itu kemarin untuk tempat cuci</p>	<p>yang terkonfirmasi positif COVID-19</p> <p>“Masyarakat mengajukan dulu ke satgas padukuhan, dari satgas padukuhan laporan ke desa, desa ke tingkat lanjut. kerjasama dengan warung.” (W2S1S2P19, 97-104)</p> <p>Edukasi tentang pencegahan COVID-19 dan PHBS dilakukan pihak desa dengan berbagai cara, yaitu mulai dengan memasang poster-poster, banner, baliho, video, unggahan di sosial media, hingga keliling desa menggunakan pengeras suara, karena masyarakat yang ketakutan akan COVID-19 lebih banyak berdiam di rumah masing-masing.</p> <p>“2020, yang jelas kita buat selebaran juga mbak. Terkait edukasi. Kemudian lewat sosial media juga kita share, Kemudian di banner.” (W5S1P14, 76-82)</p> <p>“Cuma kita menghimbau masyarakat, muter di tiap padukuhan pake TOA. Karena tahun kemarin itu tadi mbak. Mereka pada takut keluar. Buat baliho apa saja yang harus dilakukan. Kita</p>
--	--	--	---	--

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>tangan di tingkat kelurahan saja (W3S1P16, 110-115)</p> <p>Kalau ini kan lebih ke himbauan. Cuma memasang poster-poster kayak gitu. Kalau sudah terpapar ada penyemprotan disinfektan. Sama pemberian sembako. 2020 malah ada pembagian handsanitizer juga. Pembagian masker juga. (W4S2P17, 99-106)</p> <p>Tahun kemarin, depan kantor desa ini, di pasar juga. Pasar desa. (W4S1P19, 112-118)</p> <p>2020, yang jelas kita buat selebaran juga mbak. Terkait edukasi. Kemudia lewat sosial media juga kita share, Kemudian di banner (W5S1P14, 76-82)</p> <p>kalau tahun kemarin kita banyak melakukan penyemprotan, sterilisasi di lingkungan, ada himbauan pada masyarakat untuk selalu cuci tangan dan lain sebagainya kita memberikan bantuan, kemarin ada masker, disinfektan, sabun dan sebagainya, jadup/ bantuan hidup untuk yang terpapar covid. Tapi tahun kemarin ada syaratnya, yang dia itu kurang mampu.</p>	<p>buat video juga.” (W6S1P37,222-229)</p> <p>Pada tahun 2020, masyarakat sempat pula berinisiatif menjaga jalan masuk ke kampung dan membuat bilik-bilik disinfektan di beberapa tempat. Namun, setelah disadari dampaknya yang tidak baik bagi kesehatan, pengadaan bilik disinfektan tersebut dihapus. Selain itu, di sebagian desa, masyarakat padukuhan juga proaktif melakukan penyemprotan disinfektan mandiri yang dilakukan oleh relawan COVID-19 di tingkat padukuhan.</p> <p>“portal-portal itu kan kepedulian warga masing-masing kampung, jangan sampai covid masuk ke kampung kita. Istilahnya perang warga yang paling menonjol.” (W2S1P16, 77-83)</p> <p>“Kalau penyemprotan tiap padukuhan ada yang mengadakan sendiri. Tapi dari desa juga ada. Jadi setiap minggu dua kali. Kalau ada yang positif pasti semprot Masjid, sekolahan gereja” (W6S1P19, 116-123)</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>(W6S1P13, 71-87)</p> <p>Kalau penyemprotan tiap padukuhan ada yang mengadakan sendiri. Tapi dari desa juga ada. Jadi setiap minggu dua kali. Kalau ada yang positif pasti semprot Masjid, sekolahan gereja, (W6S1P19, 116-123)</p> <p>Cuma kita menghimbau masyarakat, muter di tiap padukuhan pake TOA. Karena tahun kemarin itu tadi mbak. Mereka pada takut keluar. Buat baliho apa saja yang harus dilakukan. Kita buat video juga (W6S1P37,222-229)</p>	
		<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Padat Karya Tunai</p>	<p>Ada lumbung pangan. Biasanya dari warga itu membantu ada yang dijadwal, hari ini giliran ini yang membantu isoman ini, swadaya masyarakat (W4S1P20, 119-127)</p> <p>Kemarin itu bikin handsanitizer, itu yang bikin sendiri. Dari anak karangtaruna. Kebetulan ada yang dari farmasi. Dibagikan gratis. Tidak dijual. Sumber dananya dari dana desa (W4S2P21, 128-131)</p> <p>kalau pembuatan masker, kita kemarin pengadaan masker memberdayakan warga yang sudah bisa menjahit</p>	<p>Inisiatif lain yang dilakukan sebagian masyarakat adalah dengan mengadakan lumbung pangan untuk membantu warga lain yang terkonfirmasi positif. Bantuan jaminan hidup dari desa tentunya tidak serta merta memenuhi seluruh kebutuhan hidup selama pandemic, sehingga hal ini sedikit banyak membantu warga yang harus diisolasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa isolasi terpisah.</p> <p>“Ada lumbung pangan. Biasanya dari warga itu membantu ada yang dijadwal, hari ini giliran ini yang</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>(W3S1P14, 96-105)</p> <p>kalau untuk tenaga penyemprotan kita tetep kasih honor. (W3S1P35, 260-272)</p> <p>tenaga penyemprotan dan tim pemulasaran jenazah kita kasih. (W3S1P43, 330-335)</p> <p>Kemarin pembuatan masker. Jadi kita kasih modal, trus nanti yang jahit warga dan untuk warga (W6S1P17, 106-109)</p>	<p>membantu isoman ini, swadaya masyarakat (W4S1P20, 119-127)”</p> <p>Pemerintah desa juga melakukan program padat karya tunai untuk menunjang ekonomi warga desa dan mendukung penanganan COVID-19 di tiap-tiap desa. Masyarakat diberdayakan dalam pembuatan masker mandiri untuk dibagikan kembali kepada warga secara gratis. Bahkan, Desa Sardonoarjo memberdayakan karang taruna desa untuk membuat handsanitizer mandiri yang juga dibagikan kepada warga secara cuma-cuma. Selain itu, pemerintah desa juga memberdayakan warganya sendiri sebagai tenaga penyemprotan disinfektan di lingkungan warga.</p> <p>“Kemarin itu bikin handsanitizer, itu yang bikin sendiri. Dari anak karangtaruna. Kebetulan ada yang dari farmasi. Dibagikan gratis. Tidak dijual. Sumber dananya dari dana desa ” (W4S2P21, 128-131)</p> <p>“Kemarin pembuatan masker. Jadi kita kasih modal, trus nanti yang jahit</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
				warga dan untuk warga.” (W6S1P17, 106-109)
		Pendampingan dan pengawasan	<p>Karena kami mendampingi di anggarannya. Ada BHABINSA mitranya juga. BHABINKAMTIBMAS. Hanya, mereka mendampingi di penanganan kesehatannya (W1S1P3, 39-50)</p> <p>Kalau di ngaglik di Kecamatan saya saja. Dan dibantu pendamping lokal satu. Kemudian kami dibantu pendamping lokal ada dua. (W1S1P18, 135-140)</p> <p>Kalau pengawasan juga sering ya. Kadang BPKP, BPK juga sampel. Bahkan KPK juga ke sini (W1S1P19, 141-143)</p> <p>pendamping desa, babinkamtibmas, babinsa, bidan desa juga ada kalau dari tenaga ahli, perwakilan dari puskesmas. (W2S1s2P20, 105-111)</p> <p>Ada dari kepolisian, Kecamatan, inspektorat, PMK Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang sering melakukan pendampingan. Kemudian pendamping desa (W5S1P17, 105-109) Dibilang efektif juga nggak, dibilang nggak ya perlu juga. Karena warga kalau</p>	<p>Pelaksanaan penanganan wabah COVID-19 tentunya perlu mendapatkan pendampingan dan pengawasan yang baik supaya berjalan dengan baik dan disiplin. Pemerintah desa mendapatkan pendampingan dari Kecamatan melalui pendamping desa di tingkat Kecamatan maupun pendamping desa di tingkat desa yang mendampingi penyelenggaraan program desa maupun administrasi yang harus dipenuhi pemerintah desa. Selain pendamping desa, pihak desa juga didampingi oleh bhabinkamtibmas, bhabinsa, dan bidan desa selama penanganan wabah COVID-19 . Pengawasan dilakukan dari pihak kepolisian, Kecamatan, inspektorat, dinas PMK, BPK, bahkan KPK.</p> <p>“pendamping desa, bhabinkamtibmas, bhabinsa, bidan desa juga ada kalau dari tenaga ahli, perwakilan dari puskesmas.” (W2S1s2P20, 105-111)</p> <p>“Kalau pengawasan juga sering ya.</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>nggak diingatkan kan kadang ada yang ngeyel juga kan. Mungkin jangan terlalu sering (W3S1P20, 130-135)</p>	<p>Kadang BPKP, BPK juga sampel. Bahkan KPK juga ke sini.” (W1S1P19, 141-143)</p>
		<p>Kendala dalam Pelaksanaan</p>	<p>Tapi, akhir-akhir ini malah, karena mungkin udah kendor lah, makin banyak (W2S1P17, 84-90)</p> <p>dari sisi warga ya, jadi kurang tanggap. Kita dianggap telat dalam memenuhi tuntutan mereka, gitu loh. Kan banyak yang “semprotke, semprotke”. Seharusnya kampung masing-masing kan udah ada satgas(W2S1P38, 203-210)</p> <p>Untuk tahun kemarin, baru booming-boomingnya lockdown ya. Kita mau mengadakan pelatihan kan juga nggak boleh. SusahKalau yang tahun sekarang, masyarakat sudah mulai terbiasa. Melibatkan masyarakat juga sudah mulai banyak yang ikut. (W6S1P33, 196-205)</p> <p>Kendalanya ya pengadaan barang itu, kan waktu itu langka. Kayak bahan disinfektan, sabun, APD, baju hazmat untuk penyemprotan itu.(W2S2P27, 145-150)</p>	<p>Penanganan wabah COVID-19 pada tahun 2020 tentu saja memiliki kendala. Sebagian informan mengeluhkan bahwa bahwa pada tahun 2020 terdapat kelangkaan dalam pengadaan barang-barang yang dibutuhkan untuk pencegahan COVID-19 serta masyarakat yang masih sangat takut dengan kehadiran COVID-19 banyak yang memilih untuk berdiam di rumah bahkan menutup jalan desa demi mencegah masuknya COVID-19 di kampung mereka sehingga pihak desa harus berkelling menggunakan pengeras suara dalam memberikan edukasi.</p> <p>“Untuk tahun kemarin, baru booming-boomingnya lockdown ya. Kita mau mengadakan pelatihan kan juga nggak boleh. SusahKalau yang tahun sekarang, masyarakat sudah mulai terbiasa. Melibatkan masyarakat juga sudah mulai banyak yang ikut.” (W6S1P33, 196-205)</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>Secara umumnya, mungkin SDM mbak. masyarakat dalam artian, kita mungkin sudah sosialisasi lewat pamflet-pamflet, social media, tapi yang kelapangan kita kurang. Karena kita menunggu dari yang memberi edukasi. Soalnya yang edukasi masyarakat terkait dengan penanganan covid. Jarang banget. (W5S1P25, 158-165)</p> <p>Karena, kita ya gimana. Soalnya kita juga kurang pemahaman juga terkait covid itu. Walaupun ada pelatihan-pelatihan tapi bukan pelatihan secara intens. Hanya sebatas pelatihan biasa (W5S1P26, 166-184)</p>	<p>Informan lain mengeluhkan kurangnya inisiatif warga untuk pencegahan COVID-19 di lingkungan mereka sendiri. Peralnya, di tiap padukuhan sudah ada relawan COVID-19 dan satuan tugas yang dibentuk namun masih meminta bantuan pihak desa dalam penyemprotan disinfektan ke lingkungan mereka.</p> <p>“dari sisi warga ya, jadi kurang tanggap. Kita dianggap telat dalam memenuhi tuntutan mereka, gitu loh. Kan banyak yang “semprotke, semprotke”. Seharusnya kampung masing-masing kan udah ada satgas.”(W2S1P38, 203-210)</p> <p>Informan lain mengeluhkan kurangnya adanya edukasi langsung oleh tenaga ahli ke masyarakat, karena informan merasa bahwa perangkat desa yang telah diberi penyuluhan pun belum mumpuni dalam memberi edukasi yang memadai bagi masyarakat.</p> <p>“Secara umumnya, mungkin SDM mbak. masyarakat dalam artian, kita mungkin sudah sosialisasi lewat</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
				<p>pamflet-pamflet, social media, tapi yang kelengkapan kita kurang. Karena kita menunggu dari yang memberi edukasi. Soalnya yang edukasi masyarakat terkait dengan penanganan covid. Jarang banget. (W5S1P25, 158-165)</p> <p>“Karena, kita ya gimana. Soalnya kita juga kurang pemahaman juga terkait covid itu. Walaupun ada pelatihan-pelatihan tapi bukan pelatihan secara intens. Hanya sebatas pelatihan biasa.” (W5S1P26, 166-184)</p>
6.	Penatausahaan	Keterlambatan	<p>kalau secara siklus ya agak terlambat sedikit sih wajar. Tapi gak berlebihan.(W1S1P12,89-92)</p> <p>Terlambat, tapi masih bisa ditolerir... Satu pelaksana kegiatan itu tidak hanya mengurus bagian itu saja, tapi bermacam-macam kegiatan. Jadi kita hambatannya di situ juga kadang (W3S1P27, 182-197)</p> <p>sebetulnya maksimal 10 hari itu SPJ sudah harus masuk. Cuma kadang kita ada toleransi juga mbak. kadang ya memang sampai sebulan itu juga ada. (W3S1P28, 198-209)</p>	<p>Pemerintah desa-desa di Kecamatan Ngaglik mengakui bahwa selama tahun 2020, penatausahaan desa berjalan lancar seperti biasa walupun secara siklus agak terlambat karena adanya beberapa kali instruksi perubahan dan penyesuaian anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 di tingkat desa namun keterlambatan tersebut masih bersifat wajar.</p> <p>“Biasa aja. Secara SPJnya kita tetap biasa. Tapi yang berubah-ubah itu kan peraturannya dan perintahnya dari sana. Tapi SPJnya biasa aja.”</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>distribusinya ke masyarakat yang agak lama sehingga laporannya jadi terhambat juga.(W2S1S2P28, 151-162)</p>	<p>(W2S1P21, 112-118)</p> <p>“kalau secara siklus ya agak terlambat sedikit sih wajar. Tapi gak berlebihan.” (W1S1P12,89-92)</p> <p>Keterlambatan penatausahaan yang terjadi sebagian disebabkan oleh kesibukan pelaksanaan kegiatan yang mengurus berbagai macam kegiatan lain di desa dan sebagian lagi disebabkan oleh lambatnya distribusi barang-barang ke masyarakat yang mempengaruhi pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk kegiatan tersebut.</p> <p>“Satu pelaksana kegiatan itu tidak hanya mengurus bagian itu saja, tapi bermacam-macam kegiatan. Jadi kita hambatannya di situ juga kadang.” (W3S1P27, 182-197)</p> <p>“Distribusinya ke masyarakat yang agak lama sehingga laporannya jadi terhambat juga.” (W2S1S2P28, 151-162)</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
		Kendala Penatausahaan	<p>Biasa aja. Secara SPJnya kita tetap biasa. Tapi yang berubah-ubah itu kan peraturannya dan perintahnya dari sana. Tapi SPJnya biasa aja (W2S1P21, 112-118)</p> <p>Sama aja sih mbak. Cuma bedanya gak diinput di sistem. Cuma kalau biasanya sistem, kita manual (W3S1P21, 136-145)</p> <p>Tahun kemarin gak ada. Tahun ini baru ada. Kita kemarin sempet tutup juga, kantor sempet tutup, karena sempet ada yang positif. Cuma kalau kinerja, juga sama aja sih mbak. Online pun sepertinya semua masih standar (W3S1P38, 296-301)</p> <p>Iya mbak. Kan dulu awal-awal kan susah nyari handsanitizer. Terus bikin sendiri itu kan. Bisanya kan online ya mbak handsanitizer. Awal-awal. Masker juga susah sekali to mbak. Mahal. Online. Kesulitannya kalau online kan kita di bukti, notanya itu lho mbak. Pertanggungjawaban kan harus pakai nota. Ya itu sih mbak. . Akhirnya kan belanjanya beli bahan mentahan. Bikin handsanitizer itu kan pesen di toko bahan kimia (W4S1P24. 141-160)</p>	<p>Adanya kebijakan menjaga jarak dan isolasi kasus terkonfirmasi ternyata tidak menghambat kinerja pemerintah desa dalam penatausahaan administrasi desa. hal tersebut dapat diatasi dengan kemudahan akses internet yang tetap memungkinkan berbagai pihak berkomunikasi dan terhubung satu sama lain.</p> <p>“Kita kemarin sempet tutup juga, kantor sempet tutup, karena sempet ada yang positif. Cuma kalau kinerja, juga sama aja sih mbak. Online pun sepertinya semua masih standar.” (W3S1P38, 296-301)</p> <p>Kendala yang dihadapi selama penatausahaan adalah kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan seperti handsanitizer dan disinfektan karena yang tersedia dijual secara online atau usaha rumahan yang mana bukti pembelian secara online tidak dapat dijadikan bukti transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian pemerintah desa akhirnya mengatasi hal tersebut dengan membuat handsanitizr dan disinfektansendiri dengan membeli</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>Ya mungkin ada mbak, untuk yang covid ini kan, untuk pengadaan barang kan kita diwajibkan punya nota. Pada awal dulu kita kan cari disinfektan toko-toko kan habis. Kita bisa belinya ke person. Di pertanggungjawabannya, nota kesusahan. yang jual juga masyarakat perumahan biasa dia gak punya nota bukan toko atau instansi (W5S1P18, 110-122)</p> <p>Kalau yang tahun 2020 itu kan di atas harga 1 juta itu kan harus bermaterei, baru di cap tokonya. Kesulitannya itu. Kalau 2021 ini karena ada perubahan, yang memakai materei 10.000 di atas 5 juta(W4S1P24. 141-160)</p>	<p>bahan yang diperlukan di took bahan kimia.</p> <p>“Iya mbak. Kan dulu awal-awal kan susah nyari handsanitizer. Terus bikin sendiri itu kan. Bisanya kan online ya mbak handsanitizer. Awal-awal. Masker juga susah sekali to mbak. Mahal. Online. Kesulitannya kalau online kan kita di bukti, notanya itu lho mbak. Pertanggungjawaban kan harus pakai nota. Ya itu sih mbak. Akhirnya kan belanjanya beli bahan mentahan. Bikin handsanitizer itu kan pesen di toko bahan kimia.” (W4S1P24. 141-160)</p>
		System yang dipakai	<p>2020 nggak pakai siskeudes jadi agak menghambat, karena kemarin mau pakai aplikasinya UGM tapi gak siap sana. SIDEK namanya. Sudah dihentikan (W1S1P21, 152-157)</p> <p>Kemarin itu sidek gagal, malah jadi manual. Ya kendalanya itu(W2S2P22, 119-124)</p> <p>Gak ada masalah. Ribetan sistem, tapi saya lebih suka pakai sistem karena kita</p>	<p>Kendala lain dalm penatausaan pada tahun 2020 adalah gagalnya sistem penatausahaan yang hendak dipakai. Pada tahun 2020, Kecamatan Ngaglik menguji coba system bernama SIDEK dari salah satu instansi pendidikan setempat, namun di pertengahan jalan sistem mengalami kegagalan, sehingga penggunaan sistem tersebut dihentikan dan penatausahaan dilakukan secara manual. Pihak desa mengakui bahwa lebih suka</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>tinggal minta laporan apapun tinggal buka di situ, kelihatan, gak usah buka-buka buku. (W3S1P23, 158-163)</p> <p>Nggak sih. Sama aja. Tetep. Ya memang sulitnya kita harus lewat excel (W5S1P20, 128-36)</p>	<p>menggunakan Siskeudes dalam penatausahaan, namun begitu, walaupun penatausahaan dilakukan secara manual juga tetap berjalan lancar.</p> <p>“2020 nggak pakai siskeudes jadi agak menghambat, karena kemarin mau pakai aplikasinya UGM tapi gak siap sana. SIDEK namanya. Sudah dihentikan.” (W1S1P21, 152-157)</p> <p>“Nggak sih. Sama aja. Tetep. Ya memang sulitnya kita harus lewat excel.” (W5S1P20, 128-36)</p>
7.	Laporan dan Pertanggung jawaban	Kedisiplinan waktu	<p>Di akhir desember. Alhamdulillah di ngaglik semuanya tidak ada terkendala. Karena terkait syarat pencairan dana desa (W1S1P22, 158-161)</p> <p>Ya satu bulan sebenarnya selesai. Tapi biasanya bisa langsung begitu pencairan langsung bisa dilaksanakan(W2S2P30, 166-175)</p> <p>sudah. Sesuai semua. insyaAllah sesuai dengan aturan yang di atas. Dan misalnya terlambat pun gak terlalu. karena kita untuk anggaran yang di atas itu juga ada misalnya kita belum ngumpul</p>	<p>Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Ngaglik berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun menurut sebagian informan laporan agak tersendat dan seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat, semua laporan diselesaikan dan diserahkan dalam batas waktu yang mash dipebolehkan. Hal ini dikarenakan kedisiplinan penyerahan laporan dan pertanggungjawaban berdampak dan berhubungan dengan pencairan dana desa di semester dua maupun tahun kerja selanjutnya.</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>ini, anggaran ini belum cair. (W3S1P30, 216-226)</p> <p>Kalau ketepatan waktunya kita otomatis mundur mbak. Karena semua kebijakan tahun kemarin kan dibuat mendadak karena situasi dan kondisi. Harus mengikuti BAK dan kita pelaporannya agak tersendat sedikit (W6S1P22, 140-145)</p>	<p>“Sudah. Sesuai semua. insyaAllah sesuai dengan aturan yang di atas. Dan misalnya terlambat pun gak terlalu. karena kita untuk anggaran yang di atas itu juga ada misalnya kita belum ngumpul ini, anggaran ini belum cair.” (W3S1P30, 216-226)</p>
		Kendala Laporan Dan Pertanggungjawaban	<p>Pelaporannya gak ada (kendala)(W2S2P25, 133-134)</p> <p>distribusinya ke masyarakat yang agak lama sehingga laporannya jadi terhambat juga.(W2S1S2P28, 151-162)</p> <p>Kendalanya masih wajar-wajar saja. Ya itu nunggu laporan dari pelaksana kegiatan belum masuk seperti itu, kita harus ngoyak-ngoyak (W3S1P33, 240-246)</p> <p>Ya terganggu mba, karena semester satu tahun kemarin karena masih penyesuaian, jadi agak mundur laporannya (W6S1P28, 171-175)</p>	<p>Kendala yang dirasakan dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban adalah dengan banyaknya perubahan yang mendadak, hal tersebut juga membuat siklus laporan menjadi sedikit mundur. Namun, kemunduran tersebut tidak fatal dan masih wajar dalam batas yang dapat dimaklumi.</p> <p>“Kalau ketepatan waktunya kita otomatis mundur mbak. Karena semua kebijakan tahun kemarin kan dibuat mendadak karena situasi dan kondisi. Harus mengikuti BAK dan kita pelaporannya agak tersendat sedikit.” (W6S1P22, 140-145)</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
		Ketebukaan informasi pada masyarakat	<p>itu yang belum (LPJ). Cuma APBDes ya (yang dipajang). Sama di website. (W1S1P23, 162-165)</p> <p>kalau di sini malah justru rencana yang akan kita lakukan yang anggaran untuk tahun 2020. Gitu. Bukan laporan (W2S2P31, 176-180)</p> <p>Ada. Kita bikin banner semacam baliho besar. Banner, tapi besar. Tiap padukuhan ada... Ada sih mbak. Di website. saya jarang buka tapi. (W3S1P31, 227-239)</p> <p>Di musdes ada semacam laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nanti kita sampaikan secara garis besarnya saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari warga, nanti kita sampaikan.(W3S1P32, 232-239)</p> <p>kita ada baliho, juga ada warta desa, majalah desa kita. Dibagikan per lembaga (W4S1P30, 191-197)</p> <p>Kita dalam bentuk IPPD. jadi kita masukkan ke website nanti yang akses masyarakat. (W5S1P22, 143-147)</p>	<p>Dalam hal keterbukaan informasi ke masyarakat, sebagian besar desa memberi akses APBDesa kepada masyarakat dalam bentuk banner yang dipasang di tiap padukuhan, website resmi milik desa, warja desa, ataupun papan pengumuman. Namun, sayangnya hanya sebagian desa saja yang membagikan informasi tentang realisasi dana desa setelah tahun kerja berakhir dalam bentuk seperti di atas. Laporan realisasi tetap disampaikan setiap tahun dalam musyawarah desa bersama masyarakat saat penyusunan RPJMDesa tahun berikutnya.</p> <p>“kalau di sini malah justru rencana yang akan kita lakukan yang anggaran untuk tahun 2020. Gitu. Bukan laporan.” (W2S2P31, 176-180)</p> <p>“Kita dalam bentuk IPPD. jadi kita masukkan ke website nanti yang akses masyarakat.” (W5S1P22, 143-147)</p> <p>“Di musdes ada semacam laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
				Nanti kita sampaikan secara garis besarnya saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari warga, nanti kita sampaikan.” (W3S1P32, 232-239)
8.	Dukungan dan hambatan	Dukungan dari instansi pemerintahan	<p>kalau dukungan mungkin dari Kecamatan, pendamping desa, ya pembinaan-pembinaan mbak. monitoring bareng-bareng ke bawah (W1S1P25,170-177)</p> <p>Instansi juga ada, tapi kecil-kecil masker. Kepolisian. Kecamatan juga. (W2S1P5 , 15-19)</p> <p>Dari pemerintah ya masker. Beberapa kali sih. Tapi yang agak besar, dari DPR itu. Disinfektan itu. (W2S1P43, 228-230)</p> <p>ya gak covid aja. Dari Kabupaten. Kita kan mengelolanya sesuai instruksi.instruksi yang terperinci itu, dukungannya. Tinggal diikuti (W4S1P33, 213-221)</p>	Selama tahun 2020, pemerintah desa di Kecamatan Ngaglik mendapatkan berbagai dukungan dan hambatan dari berbagai pihak dan faktor. Dukungan berupa berbagai bantuan barang seperti masker dan disinfektan, kebijakan, ataupun pembinaan untuk pencegahan wabah COVID-19 didapatkan dari berbagai pihak seperti instansi-instansi pemerintahan seperti Kecamatan, kepolisian, Kecamatan, maupun individu seperti anggota DPR. Kabupaten juga telah memberikan instruksi-instruksi yang jelas yang mendukung kelancaran penanganan wabah COVID-19 di Kecamatan Ngaglik.
		Dukungan dari non pemerintah	<p>bantuan barang. Seperti masker dan disinfektan dari perorangan. Seperti anggota DPR. Menyumbang. (W2S1P5 , 15-19)</p> <p>Sumbangan ada beberapa dari pribadi, ada beberapa dari organisasi. Ketua</p>	“kalau dukungan mungkin dari Kecamatan, pendamping desa, ya pembinaan-pembinaan mbak. monitoring bareng-bareng ke bawah.” (W1S1P25,170-177)

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>PKK Kabupaten.setiap ada bantuan yang masuk, kayak APD, handsanitizer, disen fektan. (W6S1P34, 206-211)</p> <p>Karena itu untuk satu padukuhan saja. Karena itu posisinya di lockdown gitu to mbak. Terus dapat bantuannya khusus untuk sana aja. Jadi yang menerima padukuhan semua. Waktu bulan maret itu. (W4S2 P3, 14-20)</p> <p>Kita kurang tau. Karena nggak dapet laporannya juga ya. Yang menerima satgas covidnya desa terus setelah itu diserahkan padukuhan. Karena diperuntukkannya ke sana. (W4S2P5, 25-28)</p>	<p>“Sumbangan ada beberapa dari pribadi, ada beberapa dari organisasi. Ketua PKK Kabupaten.setiap ada bantuan yang masuk, kayak APD, handsanitizer, disen fektan. “(W6S1P34, 206-211)</p> <p>“Ya gak covid aja. Dari Kabupaten. Kita kan mengelolanya sesuai instruksi.instruksi yang terperinci itu, dukungannya. Tinggal diikuti.” (W4S1P33, 213-221)</p> <p>Namun, sebagian dukungan dan bantuan diberikan langsung kepada pihak padukuhan sehingga pemerintah desa tidak mendapatkan maupun mengetahui rincian tentang bantuan yang diterima dan penggunaannya di tingkat padukuhan.</p> <p>“Kita kurang tau. Karena nggak dapet laporannya juga ya. Yang menerima satgas covidnya desa terus setelah itu diserahkan padukuhan. Karena diperuntukkannya ke sana.” (W4S2P5, 25-28).</p> <p>Dalam hal sumber daya manusia, perangkat desa sekarang sudah</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
				<p>memiliki kemampuan yang cukup mumpuni, sehingga tidak ada kendala yang berarti berkenaan dengan kemampuan dan kapabilitas perangkat desa dalam mengelola dan desa walaupun sebenarnya perangkat desa masih harus selalu memperbaharui pengathuan dan meningkatkan kemampuan diri. Sayangnya, menurut pengakuan pendamping desa, pihak desa kurang memperhatikan aspek tersebut dan pembinaan terhadap pearngkat desa sendiri seringkali tidak diprioritaskan.</p> <p>“Sebetulnya kalau sekarang sudah relatif ini ya, staff-staff di desa itu sudah luar biasa. Hanya perlu terus pendampingan saja. Pembinaan gitu.” (W1S1P29, 191-216)</p> <p>“Yang pegang anggaran kan mereka sendiri, tapi mereka sendiri kan gak paham kebutuhan pembinaan mereka apa.....harusnya ada sebagian dana desa itu lari ke Kecamatan, untuk peningkatan kapasitas baik pemerintah desa maupun kelembagaan desa, sehingga masyarakat itu bisa</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
				pintar.”(W1S1P29, 191-216)
		Dukungan SDM	Sebetulnya kalau sekarang sudah relatif ini ya, staff-staff di desa itu sudah luar biasa. Hanya perlu terus pendampingan saja. Pembinaan gitu. (W1S1P29, 191-216)	
		Hambatan SDM	<p>Yang pegang anggaran kan mereka sendiri, tapi mereka sendiri kan gak paham kebutuhan pembinaan mereka apa.</p> <p>Dari dulu saya bilang ini lemahnya dana desa. harusnya ada sebagian dana desa itu lari ke Kecamatan, untuk peningkatan kapasitas baik pemerintah desa maupun kelembagaan desa, sehingga masyarakat itu bisa pintar(W1S1P29, 191-216)</p> <p>Sangat berpengaruh.mulai transparansi, pintarnya masyarakat.(W1S1P30, 217-224)</p>	
		Hambatan non SDM	<p>Cuma dulu bisa untuk anggaran, bisa untuk honor, bisa untuk transport. Tapi sekarang nggak bias (W2S2P25, 138-139)</p> <p>Gak ada. Justru untuk penanganan covid ini kita tidak boleh sama sekali menganggarkan untuk honor untuk tim</p>	Hambatan lain yang secara umum ditemui pada penanganan COVID-19 pada tahun 2020 adalah tidak adanya uang transport maupun honorium untuk tim pelaksana kegiatan yang biasanya dapat dianggarkan apabila tidak ada penangan wabah COVID-19 . Namunmenurut pengakuan

			<p>pelaksana kegiatannya. Cuma untuk penanganan covid kita tidak boleh menganggarkan honor untuk TPK (W3S1P34, 247-259)</p> <p>enggak. Karena kalau memang harus dilaksanakan ya kita tetep dilaksanakan, hahahah. Ya kalau ada honor anggap saja bonus gitu mbak. (W3S1P35, 260-272)</p> <p>Ada pagu anggarannya sendiri. Tapi laporannya itu duit anggaran covid dingge bangun. kan masyarakat nggak tau (W2S2P53, 273-277)</p> <p>Kalau kaitannya dari anggaran malah ada pemotongan anggaran kan mbak tahun kemarin. Dana desa, dipotong. Dikurangi. Termasuk dari bagi hasil pajak tahun lalu. Ada pemotongan anggaran, karena untuk penanganan covid di tingkat atas (W3S1P36, 273-289)</p> <p>Nggak ada. Kalau saya isoman, masih ada staff-staff saya. Kalau ada masalah mbak-mbak ini menghubungi saya (W5S1P31, 227-232)</p>	<p>narasumber, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa</p> <p>“Cuma dulu bisa untuk anggaran, bisa untuk honor, bisa untuk transport. Tapi sekarang nggak bias.” (W2S2P25, 138-139)</p> <p>“enggak. Karena kalau memang harus dilaksanakan ya kita tetep dilaksanakan, hahahah. Ya kalau ada honor anggap saja bonus gitu mbak.” (W3S1P35, 260-272)</p> <p>Selain itu, karena berkurangnya pendapatan pemerintah selama pandemi, dana desapun juga dipotong pembagiannya di setiap desa. Kendala lain adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran belanja desa dan kecurigaan masyarakat tentang penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh tetap berjalannya sebagian pembangunana yang telah dimulai di awal tahun 2021. Hal tersebut membuat salah satu desa dilaporkan oleh salah seorang masyarakat ke kejaksaan.</p>
--	--	--	--	---

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
				<p>“Kalau kaitannya dari anggaran malah ada pemotongan anggaran kan mbak tahun kemarin. Dana desa, dipotong. Dikurangi. Termasuk dari bagi hasil pajak tahun lalu. Ada pemotongan anggaran, karena untuk penanganan covid di tingkat atas.” (W3S1P36, 273-289)</p> <p>“Ada pagu anggarannya sendiri. Tapi laporannya itu duit anggaran covid dingge bangun. kan masyarakat nggak tau.” (W2S2P53, 273-277)</p>
9.	Evaluasi	Evaluasi oleh lembaga	<p>evaluasi ada. Kan yang mengevaluasi masyarakat lewat BPD kalau di desa(W1S1P32, 228-232)</p> <p>Di sini juga (dievaluasi) sama panewu nurut. Peran BPDnya kuat. Jadi peran evaluasi berjalan dengan baik.(W1S1P33, 233-239)</p>	Evaluasi dilakukan oleh lembaga desa dan perangkat desa. Lembaga desa yang melakukan evaluasi terhadap perangkat desa adalah yaitu BPD yang berperan kuat di wilayah desa-desa Kecamatan Ngaglik. Sementara evaluasi antara perangkat desa dilakukan isidentil antar penanggungjawab dan pelaksana kegiatan. Sebagian besar dilaksanakan secara online, kecuali apabila ada keadaan tertentu yang mengharuskan pertemuan terbatas. Pun apabila terdapat evaluasi atau permintaan dari masyarakat, evaluasi tersebut disampaikan melalui grup whatsapp satuan tugas dari pihak
		Evaluasi oleh perangkat	<p>Kalau evaluasi itu, begitu ada laporan, langsung ada evaluasi, kita koordinasi (W2S2P47, 242-248)</p> <p>Efektif. Gak tentu e mbak evaluasinya. Kita sebelumnya tiap bulan ada evaluasi sendiri, cuman karena sekarang situasinya seperti ini, ya kita pas perlu</p>	

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			<p>saja. Jadi kita lihat situasinya, kalau memang harus, ya kita ngumpul paling Cuma perangkat yang di dalam tidak melibatkan dukuh (W3S1P40, 307-315)</p> <p>Kalau khusus penanganan covid kalau melibatkan masyarakat gak ada evaluasi, karena kita nggak boleh berkumpul kan mbak. Via online, nanti ada misalnya permintaan dari masyarakat seperti ini, kemudian kita sudah mengadakan kegiatan seperti ini, langsung lewat online, lewat wa grup. (W3S1P41, 316-326)</p> <p>Kalau rutusnya nggak ya. Paling koordinasi, lewat wa. Karena kan udah ada grup satgas to. Dikoordinasinya sekarang lebih sering lewat online daripada offline-nya (W4S2P23, 135-140)</p> <p>kalau evaluasi isidentil mbak. Jadi nggak terjadwal. Jadi ya kalau misal mungkin ada permasalahan baru kita kumpul bersama (W5S1P28, 193-208)</p> <p>Kalau evaluasi anggaran, kita kan kiblarnya tahun lalu. Tahun lalu seberapa sih, ada kekurangan apa, kemudian</p>	<p>desa maupun Kecamatan. Walaupun demikian, evaluasi telah dianggap efektif memenuhi fungsinya. Sementara evaluasi anggaran dilaksanakan setiap akhir tahun sekaligus untuk menyusun anggaran tahun kerja selanjutnya.</p> <p>“Di sini juga sama panewu nurut. Peran BPDnya kuat. Jadi peran evaluasi berjalan dengan baik.” (W1S1P33, 233-239)</p> <p>“Efektif. Gak tentu e mbak evaluasinya. Kita sebelumnya tiap bulan ada evaluasi sendiri, cuman karena sekarang situasinya seperti ini, ya kita pas perlu saja. Jadi kita lihat situasinya, kalau memang harus, ya kita ngumpul paling Cuma perangkat yang di dalam tidak melibatkan dukuh.” (W3S1P40, 307-315)</p>

No.	Tema	Sub Tema	Transkrip	Narasi
			disesuaikan dengan edaran yang baru kita harus nganggarkan apa(W5S1P28, 193-208)	
		Efektifitas evaluasi	Cukup efektif. Kalau kurang pasti ada. Tapi sekarang staff-staff di desa sudah luar biasa (W1S1P33, 233-239)	